

**PERTIMBANGAN HUKUM BAGI JAKSA PENUNTUT UMUM
DALAM PENERAPAN PASAL 138 AYAT (2) KUHP TENTANG
PENGEMBALIAN BERKAS PERKARA OLEH PENUNTUT UMUM
KEPADA PENYIDIK
(STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI TARAKAN)**

SKRIPSI



Oleh :

REYNALDI PRASETIA PUTRA KASIANTO

NIM : 16.11.111.078

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA

2021

**PERTIMBANGAN HUKUM BAGI JAKSA PENUNTUT UMUM
DALAM PENERAPAN PASAL 138 AYAT (2) KUHP TENTANG
PENGEMBALIAN BERKAS PERKARA OLEH PENUNTUT UMUM
KEPADA PENYIDIK
(STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI TARAKAN)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Disusun Oleh :

REYNALDI PRASETIA PUTRA KASianto

NIM : 16.11.111.078

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA**

2021

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERTIMBANGAN HUKUM BAGI JAKSA PENUNTUT UMUM
DALAM PENERAPAN PASAL 138 AYAT (2) KUHP TENTANG
PENGEMBALIAN BERKAS PERKARA OLEH PENUNTUT UMUM
KEPADA PENYIDIK
(STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI TARAKAN)**

SKRIPSI

Disusun Oleh:

REYNALDI PRASETIA PUTRA KASianto

NIM. 16.11.111.078

PEMBIMBING


Dr. Karim, S.H., M.Hum.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA**

2021

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Dosen Penguji Skripsi Fakultas
Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Pada tanggal : 6 April 2021


Dan telah diterima/dinyatakan lulus memenuhi syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum

Tim Penguji :


1. Dr. Karim, S.H., M.Hum.



2. MA. Razak, S.H., M.H.



3. Wahyu Tris Haryadi, S.H., M.H.



Mengesahkan:

Dekan,

(Dr. Karim, S.H., M.Hum.)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : REYNALDI PRASETIA PUTRA K
TEMPAT, TANGGAL LAHIR : SIDOARJO, 20 MARET 1998
NIM : 1611111078
ARAH MINAT : KEPIDANAAN
ALAMAT : PERUMAHAN GRAHA PESONA BLOK
B1/44, TULANGAN, SIDOARJO

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi saya dengan judul **“PERTIMBANGAN HUKUM BAGI JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENERAPAN PASAL 138 AYAT (2) KUHP TENTANG PENGEMBALIAN BERKAS PERKARA OLEH PENUNTUT UMUM KEPADA PENYIDIK (STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI TARAKAN)”** dalam memenuhi syarat untuk menempuh/memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya adalah benar-benar karya cipta sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang ada dan bukan dari hasil jiplakan (*plagiat*).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan rasa bertanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Apabila di kemudian hari ternyata skripsi ini hasil jiplakan, saya bersedia dituntut di depan Pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan yang saya peroleh.

Surabaya, 6 April 2021



REYNALDI PRASETIA P.K

NIM : 16.11.111.078

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat serta kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan mengambil judul **“PERTIMBANGAN HUKUM BAGI JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENERAPAN PASAL 138 AYAT (2) KUHAP TENTANG PENGEMBALIAN BERKAS PERKARA OLEH PENUNTUT UMUM KEPADA PENYIDIK (STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI TARAKAN)”**

Tujuan penulisan ini untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Bhayangkara Surabaya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharap kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terutama kepada yang saya hormati:

1. Bapak Brigjen Pol (Purn) Drs. Edy Prawoto, SH., M.Hum., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya;
2. Bapak Dr. Karim, S.H., M.Hum., selaku Dekan dan Pembimbing Skripsi Universitas Bhayangkara Surabaya;

3. Bapak Fakthuri, S.H., selaku Kepala Kejaksaan Negeri Tarakan yang telah memberikan izin untuk melanjutkan studi di Universitas Bhayangkara Surabaya;
4. Bapak Andi Aulia Rahman, S.H., M.H., selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum yang telah berkenan untuk menjadi narasumber dalam penulisan skripsi saya serta telah memberikan izin studi di Universitas Bhayangkara Surabaya;
5. Ibu Titiek, S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum yang telah berkenan untuk menjadi narasumber dalam skripsi penulisan skripsi saya;
6. Bapak/Ibu Pengajar pada Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmunya demi memperluas wawasan penulis terhadap dunia Ilmu Hukum;
7. Kepada Ayah dan ibu, Terima kasih untuk doa dan dukungannya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini;
8. Miranda Widyawati, S.H., Terima untuk sudah selalu memberikan support dan berbagi cerita ketika sedang penat, serta membantu dalam penulisan skripsi ini;
9. Irene Anessia W.S, Entah bagaimana harus mengungkapkan kata Terima kasih, karena sudah menjadi orang yang sangat berjasa dalam masa perkuliahan;
10. Brenda Stephanie Oktavia Kodisu, S.H., Terima kasih sudah berjasa dalam kehidupan perkuliahan saya;
11. Shenia Purhayati, S.H., Terima kasih untuk turut memberikan saran dan membantu dalam pengoreksian typo dalam penulisan skripsi ini;
12. M. Ardli Firmansyah, S.H., Terima kasih untuk sudah support dan saling sharing ketika dibutuhkan;

13. M. Aufal Marom, S.H., Terima kasih telah menjadi kawan untuk menghilangkan rasa penat;
14. Moch. Rizal Husni M, S.H., Terima kasih sudah sering memberikan masukan tentang skripsi ini;
15. Reinaldi Arief Yohansyah, S.H., Terima kasih sudah menjadi penyemangat dan kawan yang baik;
16. Aldy Martinsyah, S.H., Terima kasih karena sudah selalu support dan meyakinkan saya untuk menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya dalam perkembangan ilmu hukum.

Surabaya, 6 April 2021

Penulis

Reynaldi Prasetia Putra K

DAFTAR ISI

JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
1. Tujuan Umum:	8
2. Tujuan Khusus:	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
1. Secara Teoritis.....	8
2. Secara Praktis	9
E. Kajian Pustaka	9
F. Metode Penelitian	40
1. Jenis Penelitian.....	40

2. Pendekatan Masalah.....	40
3. Sumber Data.....	41
4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	41
5. Pengelolaan dan Analisa Bahan Hukum	42
G. Jadwal dan Lokasi Penelitian	42
H. Sistematika Penulisan.....	43
Bab I	43
Bab II.....	43
Bab III.....	44
Bab IV	44
 BAB II Kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam Mengembalikan Berkas Perkara kepada Penyidik	 45
A. Dasar Hukum Kejaksaan dalam Proses Pengembalian Berkas Perkara Pidana	 45
B. Proses Penyelesaian Pengembalian Berkas Perkara Sejak Diserahkan Oleh Penyidik Kepada Jaksa Penuntut Umum Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.....	 50
1. Tahap menerima pemberitahuan telah dimulainya penyidikan oleh penyidik.....	 52
2. Saat diterimanya surat pemberitahuan telah dimulainya penyidikan terhadap suatu kasus dari Penyidik penerimaan BAP.	 59
3. Materi pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh Penyidik.	71

C. Wewenang Jaksa Penuntut Umum dalam Menyerahkan Berkas Perkara kepada Penyidik.....	72
D. Prosedur Pengembalian Berkas Perkara (P-18 dan P-19)	82
BAB III Pertimbangan Hukum dari Penuntut Umum dalam Pengembalian Berkas Perkara kepada Penyidik	84
A. Kasus Jaksa Penuntut Umum Dalam Pengembalian Berkas Perkara Kepada Penyidik.....	84
B. Pertimbangan Hukum Jaksa Penuntut Umum Dalam Pengembalian Berkas Perkara Kepada Penyidik	89
C. Kendala Dalam Pengembalian Berkas Perkara Oleh Penuntut Umum Kepada Penyidik.....	93
BAB IV PENUTUP	98
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	102

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara hukum¹ hal itu tercantum dalam pasal 1 ayat (3) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum tersebut, maka segala tindakan negara dalam menjalankan pelaksanaan hukum harus didasarkan atas ketentuan aturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.² Dalam menjalankan pelaksanaan hukum dibutuhkan aparat penegak hukum sebagai perwujudan dari aspek penegakan hukum yang bertujuan agar segala pelaksanaan hukum tersebut dapat terlaksana dengan baik dan menciptakan tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, menghindari adanya penyelewengan hukum dan kesewenang-wenangan.³ Aparat penegak hukum di Indonesia terdiri dari polisi, hakim dan jaksa. Dalam menjalankan tugasnya mereka mempunyai peran dan tugas masing-masing yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan.⁴

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² O. C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Penerbit Alumni, Jakarta, 2006, h. 131

³ M. Abdi, *Bahan Ajar Sistem Peradilan Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Bengkulu, 2012, h. 1-2

⁴ RM. Suharto, *Penuntutan dalam Praktek Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, h.18

Pelaksanaan penegakan hukum yang melibatkan beberapa instansi organisasi dalam proses pelaksanaan sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing. Setiap instansi aparat hukum harus merupakan subsistem yang mendukung total sistem proses penegakan hukum dalam suatu kesatuan menyeluruh, serta harus dipikirkan langkah-langkah yang menuju suatu pelembagaan alat-alat kekuasaan penegak hukum dalam suatu pola *law enforcement centre*, yaitu suatu lembaga yang menghimpun mereka dalam sistem penegakan yang terpadu dalam suatu sentra penegakan hukum.⁵

Sejalan dengan sentra tersebut berlangsung proses penegakan hukum, mulai dari penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Sehingga dalam penertiban aparat, langkah pertama yang harus dilakukan adalah tindakan pembentukan dan penjernihan fungsi dan wewenang diantara sesama instansi aparat penegak hukum. Kalau ini sudah terbentuk dan terjernihkan, Langkah selanjutnya adalah menyusul pembagian tugas dan wewenang yang jelas dalam lingkungan interen instansi yang bersangkutan.

Penegak hukum agar dapat melaksanakan fungsinya dengan baik harus bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu sesuai dengan hukum pidana yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum acara pidana yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hal itu bertujuan agar segala sesuatu tindakan hukum yang dilakukan oleh Penegak Hukum tidak kontradiktif dengan

⁵ O. C. Kaligis, *op cit.*, h. 131

aturan perundang-undangan yang berlaku.⁶ Definisi hukum pidana adalah semua peraturan-peraturan yang meliputi seluruh peraturan yang jika diancam dengan hukuman badan atau denda, sedangkan Hukum Acara Pidana yang disebut juga hukum pidana formal merupakan ketentuan untuk mengatur cara pemerintah menjaga kelangsungan pelaksanaan hukum pidana material.

Guna memelihara dan mempertahankan tata tertib dan keamanan negara, tidak cukup hanya diatur oleh hukum pidana saja tetapi diperlukan juga Hukum Acara Pidana yang mana Hukum Acara Pidana merupakan hukum formal yang di dalamnya memuat ketentuan-ketentuan mengenai bagaimana suatu proses beracara dalam rangka penegakan hukum pidana (hukum materiil).

Agar pelaku kejahatan dapat diajukan kemuka sidang pengadilan, harus melalui prosedur tertentu yang diatur oleh peraturan tersendiri. Ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang mengatur prosedur agar pelaku pelanggaran dan kejahatan dapat dihadapkan kemuka sidang pengadilan dinamakan hukum pidana formil. Dengan kata lain hukum pidana formil adalah kumpulan peraturan-peraturan hukum yang memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Tindakan-tindakan apa yang harus diambil apabila ada dugaan, bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dilakukan oleh seseorang.
2. Apabila benar telah terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, maka perlu diketahui, siapa pelakunya dan cara bagaimana melakukan penyelidikan terhadap pelaku.

⁶ Wawan Muhwan Hariri, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, h. 227

3. Apabila telah diketahui pelakunya maka penyelidik perlu menangkap, menahan kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan permulaan atau dilakukan penyidikan.
4. Untuk membuktikan apakah tersangka benar-benar melakukan suatu tindak pidana, maka perlu mengumpulkan barang-barang bukti, menggeledah badan dan tempat-tempat serta menyita barang-barang bukti yang diduga ada hubungannya dengan perbuatan tersebut.
5. Setelah selesai dilakukan pemeriksaan permulaan atau penyidikan oleh polisi, maka berkas perkara diserahkan pada Kejaksaan Negeri, selanjutnya pemeriksaan dalam sidang pengadilan terhadap terdakwa oleh hakim sampai dapat dijatuhkan pidana.⁷

Sedangkan hukum acara pidana sebagai pelaksana hukum pidana mengandung pengertian norma hukum berwujud wewenang yang diberikan kepada negara untuk bertindak, apabila ada persangkaan terjadinya pelanggaran hukum pidana. Jadi hukum acara pidana harus dapat membatasi kekuasaan penguasa agar tidak menjadi sewenang-wenang di satu pihak dan di lain pihak kekuasaan penguasa merupakan jaminan bagi berlakunya hukum, sehingga hak-hak asasi manusia terjamin.⁸

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan

⁷ Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Presda, Jakarta, 2010. h. 3.

⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1985. h. 357

hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwa melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya memeriksa pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa tersebut dapat dipersalahkan.

Dalam hukum acara pidana ada suatu proses awal yang menyertai sebelum acara persidangan, yaitu penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik dalam hal ini adalah wewenang Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan penuntutan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Berdasarkan pasal 1 butir 2 KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981), penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁹

Sedangkan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan diberikan wewenang-wewenang dan didalam materi Bab IV KUHAP. Sementara Penyidik pada akhirnya menyerahkan berkas hasil penyelidikan kepada Penuntut Umum. Hal itu merupakan menjadi sebab, seandainya Penuntut Umum berpendapat pemeriksaan belum sempurna, dan belum dapat diajukan ke persidangan pengadilan, berkas dikembalikan kepada Penyidik untuk menambah dan menyempurnakan penyidikan sesuai dengan petunjuk yang diberikan Penuntut Umum.

Oleh karena itu dapat dipahami bahwa antara Penyidik dan Penuntut Umum

⁹ Wawan Muhwan Hariri, *loc cit*, h. 237

serta Hakim dalam rangka melaksanakan penegakan hukum di bidang hukum acara pidana ini dapatlah dikatakan sebagai suatu kegiatan yang satu sama lain saling menunjang. Sehingga tak jarang dalam menjalankan tugasnya sering terjadi beda penafsiran terhadap suatu pasal dalam ranah hukum. Begitu juga dalam konteks hubungan Penyidik dan Penuntut Umum, timbul perbedaan penafsiran atau interpretasi hukum yang kerap terjadi diantara mereka seringkali berakibat pengembalian berkas perkara untuk dilengkapi. Sehingga tidak jarang satu perkara yang dilimpahkan Penyidik ke Penuntut Umum dalam proses pra penuntutan bisa memakan waktu lebih dari enam (6) bulan dan tidak sejalan dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.¹⁰

Seringkali berkas terkendala di Kejaksaan Negeri Tarakan dikarenakan Penyidik terkendala kurang memahami petunjuk yang telah diberikan oleh Penuntut Umum sehingga terjadi pengembalian berkas perkara dari Penuntut Umum kepada Penyidik untuk dilengkapi.

Didalam Pasal 138 ayat (2) KUHAP berbunyi :

“Dalam hasil penyidikan ternyata belum lengkap, Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, Penyidik harus sudah menyampaikan kembali

¹⁰ M. Yahya Harahap, *op cit.* h. 357

berkas perkara itu kepada Penuntut Umum”¹¹

Dari Pemaparan Jaksa Andi Aulia Rahman, S.H, M.H selaku Kasi Tindak Pidana Umum ”Dalam Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum nomor SE/3/E/JP/11/2020 tanggal 19 November tahun 2020, untuk P-19 hanya dikeluarkan 1 kali, jika berkas perkara tersebut sudah melewati waktu 14 hari, Penuntut Umum segera mengembalikan Berkas perkara disertai dengan Berita Acara dan menyatakan penanganan dan penyelesaian perkara tersebut telah beralih tanggung jawabnya kepada Penyidik, selanjutnya Penyidik dapat menentukan sikapnya sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana”¹²

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk memaparkan dalam skripsi yang berjudul “Pertimbangan Hukum Bagi Jaksa Penuntut Umum Dalam Penerapan Pasal 138 Ayat (2) KUHP Tentang Pengembalian Berkas Perkara Oleh Penuntut Umum Kepada Penyidik (Studi di Kejaksaan Negeri Tarakan)”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Sejauh Mana Kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam Mengembalikan Berkas Perkara Untuk di Lengkapi kepada Penyidik ?
2. Apa Pertimbangan Hukum Jaksa Penuntut Umum dalam Pengembalian Berkas Perkara kepada Penyidik ?

¹¹ Pasal 138 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹² Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum nomor SE/3/E/JP/11/2020

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan Umum:

- a. Mengetahui wewenang Jaksa Penuntut Umum dalam menyerahkan berkas perkara kepada Penyidik
- b. Mengetahui pertimbangan hukum apa yang menyebabkan Jaksa Penuntut Umum mengembalikan berkas kepada Penyidik

2. Tujuan Khusus:

Selain tujuan umum seperti yang telah dijelaskan di atas, adapun tujuan khusus dari penelitian ini, yaitu sebagai persyaratan akademik. Penelitian ini ditujukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum dari Universitas Bhayangkara Surabaya.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat berguna sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu di bidang Hukum Pidana yang berkenaan dengan Hukum Acara Pidana.

2. Secara Praktis

- a. Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi Penulis khususnya mengenai hukum acara pidana.
- b. Sebagai bahan informasi bagi pihak yang memerlukan khususnya bagi mahasiswa Bagian Hukum Keadilan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.
- c. Salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.

E. Kajian Pustaka

1. Tinjauan Umum Hukum Acara Pidana di Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, disingkat KUH Acara Pidana atau KUHAP) adalah Undang-Undang Indonesia yang mengatur tentang pelaksanaan formil dari hukum pidana.¹³ KUHAP adalah dasar hukum bagi aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan untuk melaksanakan wewenangnya. Kitab ini mengatur tentang penyidikan, penyelidikan, penahanan, penangkapan dan hal-hal lain yang menjadi prosedur dari tindak pidana yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹⁴

¹³ *Ibid.*, h. 57

¹⁴ R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian* Cetakan VIII, Mandar Maju, Bandung, 2000, h. 60

Pengertian KUHAP Menurut Para Ahli, sebagai berikut : Menurut Wiryono Prodjodikoro:

“Hukum Acara Pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana”.¹⁵

Menurut Samidjo:

“Hukum Acara Pidana ialah rangkaian peraturan hukum yang menentukan bagaimana cara-cara mengajukan ke depan pengadilan, perkara-perkara kepidanaan, dan bagaimana cara-cara menjatuhkan hukuman oleh hakim, jika ada orang yang disangka melanggar aturan hukum pidana yang telah ditetapkan sebelum perbuatan melanggar hukum itu terjadi; dengan kata lain, Hukum Acara Pidana ialah hukum yang mengatur tata-cara bagaimana alat-alat negara (kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan) harus bertindak jika terjadi pelanggaran”.¹⁶

Menurut R. Abdoel Djamali:

“Hukum Acara Pidana yang disebut juga hukum pidana formal mengatur cara pemerintah menjaga kelangsungan pelaksanaan hukum pidana material”.¹⁷

¹⁵ *Ibid.*, h. 61

¹⁶ Samidjo, *Ilmu Negara*, CV Armico, Bandung, 1986, h. 100

¹⁷ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, h.

Menurut Bambang Poernomo:

“Hukum Acara Pidana ialah pengetahuan tentang hukum acara dengan segala bentuk dan manifestasinya yang meliputi berbagai aspek proses penyelenggaraan perkara pidana dalam hal terjadi dugaan perbuatan pidana yang diakibatkan oleh pelanggaran hukum pidana”.¹⁸

Berbeda dengan KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP yang kita miliki merupakan karya agung Bangsa Indonesia. KUHAP adalah hukum pidana formal atau Hukum Acara Pidana yang berisi bagaimana cara untuk menegakkan hukum pidana materiil. Tegasnya, KUHAP berisi tata cara atau proses terhadap seseorang yang melanggar hukum pidana. KUHAP diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang terdiri atas 22 bab dan 286 pasal.¹⁹

Walaupun KUHAP tidak memberikan pengertian yuridis tentang Hukum Acara Pidana, namun pada hakikatnya Hukum Acara Pidana memuat kaidah- kaidah yang mengatur tentang penerapan atau tata cara antara lain penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di depan persidangan, pengambilan keputusan oleh pengadilan, upaya hukum, dan pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan.²⁰ Maka pengertian hukum acara pidana dapat dirumuskan sebagai hukum yang mengatur tentang kaidah dalam beracara di seluruh proses peradilan pidana, sejak tingkat

¹⁸ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1983, h. 2

¹⁹ R. Wirjono Prodjodikoro, *loc cit.*, h. 62

²⁰ R. Abdoel Djarnali, *op cit.*, h. 102

penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di depan persidangan, pengambilan keputusan oleh pengadilan, upaya hukum dan pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan di dalam upaya mencari dan menemukan kebenaran materiil.

Dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP telah dirumuskan mengenai tujuan Hukum Acara Pidana yakni “Untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya- tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap- lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.”²¹

Tujuan Hukum Acara Pidana ini sejalan dengan fungsi hukum menurut van Bemmelen yaitu mencari dan menemukan kebenaran, pemberian keputusan oleh hakim, dan pelaksanaan keputusan.²² Sumber dasar Hukum Acara Pidana yaitu Undang-Undang Dasar 1945, ketentuan UUD 1945 yang langsung mengenai Hukum Acara Pidana adalah Pasal 24 ayat (1): kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut Undang-Undang. Ayat (2): susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan Undang-Undang.

²¹ Siswanto, *Victimologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 42

²² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, Jakarta, 2004. h. 6

Pasal 25: syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan Undang- Undang. Penjelasan kedua pasal ini mengatakan, kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu, harus diadakan jaminan dalam Undang-Undang kedudukannya para hakim. Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945; segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang dasar ini.²³

2. Tinjauan Umum tentang Pasal 138 Ayat (2) KUHAP

Pasal 138 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memuat isi yang berbunyi:

“Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, Penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada Penuntut Umum.”

Pada lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tanggal 4 Februari 1982 Bidang Penyidikan Bab III, memuat antara lain sebagai berikut:

²³ M. Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004. h. 2

Kemungkinan selalu terbuka timbulnya permasalahan yang sebenarnya tidak perlu terjadi yaitu antara lain, sebagai berikut:

- a. Dengan tidak ditentukan batas berapa kali penyerahan atau penyampaian kembali berkas perkara secara timbal balik dari Penyidik kepada Penuntut Umum atau sebaliknya, maka kemungkinan selalu bisa terjadi, bahwa atas dasar pendapat Penuntut Umum hasil penyidikan tambahan dinyatakan belum lengkap, mondar-mandir dari Penyidik kepada Penuntut Umum atau sebaliknya.

Keadaan demikian jelas tidak menguntungkan tersangka. Demi kepastian hukum bagi pencari keadilan, maka pengembalian hasil penyidikan atau hasil penyelidikan tambahan oleh Penuntut Umum kepada Penyidik, hendaklah ada suatu kriteria pembatasannya, misalnya apabila petunjuk-petunjuk umum yang wajib dilengkapi dan menyangkut persyaratan unsur pembuktian, baik secara hukum maupun atas dasar perlindungan dan jaminan hukum terhadap hak asasi manusia, tindakan pengembalian itu dapat dipertanggungjawabkan.

- b. Dalam waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas Penyidik harus sudah melengkapi hasil penyidikannya sesuai dengan petunjuk Penuntut Umum, bagaimana bila dalam 14 hari Penyidik belum berhasil melengkapi hasil penyidikan.²⁴

²⁴ Leden Marpaung. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 1992, h. 136-137

3. Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Acara Pidana dan Asas-Asasnya

Acuan awal dalam mempelajari prinsip-prinsip dasar hukum acara pidana tentunya dengan melihat penjelasan umum KUHAP. Asas dasar hukum acara pidana dalam KUHP disebut *grondbeginsel* atau *elementer prinzip*, antara lain asas legalitas, berlakunya hukum pidana, prinsip kesalahan dan lain sebagainya.²⁵ Asas hukum bukanlah suatu sumber hukum, namun asas inilah yang menjiwai aturan-aturan suatu perundang-undangan, karena pengertian asas secara terminologi bahasa adalah sesuatu menjadi landasan berpikir atau mengeluarkan pendapat, dasar yang dijadikan sebagai pedoman untuk berbuat.²⁶ Berdasarkan pengertian tersebut, asas atau prinsip dalam setiap perundang-undangan merupakan landasan kuat dalam terbentuknya pasal-pasal di dalam perundang-undangan tersebut. Prinsip-prinsip dasar suatu hukum atau peraturan perundang-undangan adalah garis besar dari tujuan diundangkannya suatu aturan atau peraturan perundang-undangan dan pengejawantahan dari prinsip-prinsip dasar tersebut adalah dirumuskannya pasal-pasal.²⁷

Ada 10 (sepuluh) prinsip yang dicantumkan di dalam penjelasan umum KUHAP tersebut. Prinsip-prinsip tersebut bukanlah prinsip dari hukum acara pidana melainkan prinsip-prinsip untuk mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia yang telah di cantumkan

²⁵ Rena Yulia, *Victimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Bandung, 2010, h. 52

²⁶ Siswanto, *op cit.*, h. 42

²⁷ Rena Yulia, *op cit.*, h. 52

di dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan harapannya prinsip-prinsip tersebut ditegakkan dan diimplementasikan di dalam KUHAP. Prinsip-prinsip dasar di dalam penjelasan umum KUHAP yang di kategorikan sebagai prinsip dasar hukum acara pidana adalah sebagai berikut:

- a. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan;
- b. Pengangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang di atur dengan undang-undang.
- c. Setiap orang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap;
- d. Kepada seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi.

- e. Peradilan yang dilakukan dengan cepat, sederhana biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsisten dalam seluruh tingkat pengadilan;
- f. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya;
- g. Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib lapor diberitahukan dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakannya, juga wajib diberitahu haknya termasuk untuk menghubungi dan minta bantuan penasihat hukum;
- h. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa;
- i. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum;
- j. Pengawasan dilakukan oleh putusan pengadilan dalam perkara pidana pengawasan dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.²⁸

Ada pula beberapa Asas-asas penting dalam hukum acara pidana yang meliputi :²⁹

- a. Asas legalitas

Asas ini dimaksudkan bahwa sistem peradilan pidana hanya dapat menyentuh dan menggelindingkan suatu perkara jika terdapat aturan-aturan hukum yang telah dibuat sebelumnya dan telah dilanggar.

²⁸ *Ibid*, h. 45-48

²⁹ Monang Siahaan, 2017, *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*, Jakarta : Grasindo, h.

Adanya asas legalitas ini berlaku hanya pada masing-masing sub sistem dari sistem peradilan pidana, melainkan pada keseluruhan sub sistem yang ada. Artinya, pihak penyidik ketika melakukan penyidikannya sudah harus berpedoman kepada ketentuan yang ada dan menghindarkan diri dari tindakan yang berlawanan atau bertentangan dengan hukum. Demikian pula Jaksa Penuntut Umum ketika melimpahkan perkara pengadilan senantiasa mendasarkan diri pada ketentuan hukum yang ada, kejahatan atau perbuatan pidana yang dirumuskan dalam perundang-undangan. Hal yang sama harus dilakukan hakim di sidang pengadilan senantiasa tindakannya harus menyesuaikan diri dan berpedoman dengan ketentuan yang telah diatur sebelumnya dalam hukum pidana formil maupun materiil. Sebagaimana ketentuan Pasal 1 KUHP (Sv) Nederland, karena padananya dalam KUHAP Indonesia, yaitu Pasal 3 salah susun. Dikatakan peradilan dijalankan berdasarkan undang-undang ini. Keliru penyusunannya karena dikatakan "peradilan" yang mestinya termasuk peradilan perdata, tata usaha negara, niaga dan lain-lain. jadi, mestinya istilah yang dipakai ialah pidana "atau" acara pidana". Kata "ini" juga harus dihilangkan, karena ada undang-undang lain selain daripada KUHAP yang mengatur acara pidana seperti Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan lain-lain. dalam rancangan KUHAP baru, Pasal 3 ini menjadi sama

dengan Pasal 1 KUHAP (Sv) Nederland:”Acara pidana dijalankan hanya menurut cara yang ditentukan oleh undang-undang”.

b. Asas sidang terbuka untuk umum

Asas terbuka untuk umum adalah persidangan terbuka untuk umum atau masyarakat boleh hadir dalam persidangan dipengadilan yang dinyatakan terbuka untuk umum. dalam hal ini dapat diperhatikan pula Pasal 153 ayat 3 dan ayat 4 KUHAP Ayat (4), namun keputusan hakim dinyatakan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Bahkan dalam Undang-Undang kekuasaan pokok kekuasaan hakim memuat pasal (18) dan KUHAP Pasal (195) tegas menyatakan: “Semua putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”.

c. Asas praduga tidak bersalah

Hakikat asas ini cukup fundamental sifatnya dalam hukum acara pidana. Ketentuan asas praduga tidak bersalah eksistensinya tampak pada pasal 8 ayat (1) UU Nomor 48 tahun 2009 dan Penjelasan umum angka 3 huruf c KUHAP yang menentukan bahwa “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

d. Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan

Asas ini terdapat dalam pasal 2 ayat (4) dan pasal ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan penjelasan umum angka 3 huruf e KUHAP. Jika dijabarkan bahwa dengan dilakukan peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, dimaksudkan agar terdakwa tidak diperlakukan dan diperiksa sampai berlarut-larut, kemudian memperoleh kepastian procedural hukum serta proses administrasi biaya perkara yang ringan dan tidak terlalu membebannya. Terhadap penerapan asas ini dalam praktik peradilan dapatlah diberikan nuansa bahwa peradilan cepat dan sederhana tampak dengan adanya pembatasan waktu penanganan perkara, baik perdata maupun pidana pada tingkat yudex factie masing-masing enam bulan dan apabila dalam waktu enam bulan belum selesai diputus, ketua pengadilan negeri/ketua pengadilan tinggi harus melaporkan hal tersebut beserta alasan-alasannya kepada ketua pengadilan tinggi atau Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1992 tanggal 21 Oktober 1992).

e. Asas pengadilan memeriksa perkara pidana dengan adanya kehadiran terdakwa

Asas ini termaktub dalam ketentuan Pasal 154, Pasal 176 ayat (2), dan Pasal 196 ayat (1) KUHAP serta Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 khususnya terhadap perkara-perkara yang di ajukan secara biasa (pid.b) dan singkat (pid. S). Dengan asas kehadiran

terdakwa ini, maka pemeriksaan pengadilan secara *in absentia* is sebagaimana dikenal dalam tindak pidana khusus (*ius singular, ius special*, atau *bijzonder strafrecht*) pada tindak pidana korupsi (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001) dan tindak pidana korupsi (Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1995) dalam konteks ini tidak diperkenankan terkecuali dalam acara cepat, khususnya acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan (Bagian Keenam Paragraf Kedua Pasal 214 KUHAP). Akan tetapi, asas ketidakhadiran terdakwa ini kenyataannya “diperlemah” dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Di mana Menurut Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang tersebut bahwa “Dalam Haltidak hadirnya terdakwa, sedangkan pemeriksaan dinyatakan telah selesai, putusan dapat diucapkan tanpa dihadiri terdakwa.”

f. *Asas equal before the law*

Asas ini merupakan salah satu manifestasi dari negara hukum (*rechstaat*) sehingga harus adanya perlakuan yang sama bagi setiap orang di depan hukum (*gelijkheid van ieder voor de wet*). Dengan demikian, elemen yang melekat mengandung perlindungan sama di depan hukum (*equal protection under the law*) dan mendapatkan keadilan yang sama didepan hukum (*equal justice under the law*). Hukum acara pidana tidak mengenal adanya peraturan yang memberikan perlakuan khusus kepada terdakwa (*forum prevelegiatum*) sehingga “pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak

membeda-bedakan orang” sebagaimana ditentukan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan penjelasan umum angka 3 huruf a KUHAP.

g. Asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan

Dalam praktik pemeriksaan perkara pidana di depan persindangan dilakukan hakim secara langsung kepada terdakwa dan saksi-saksi serta dilaksanakan dengan secara lisan dalam Bahasa Indonesia tidak. Hukum acara pidana Indonesia tidak mengenal pemeriksaan perkara pidana dengan acara mewakili dan pemeriksaan secara tertulis sebagaimana halnya dalam hukum perdata. Implementasi asas ini lebih luas dilihat dari penjelasan umum.

h. Asas *acusatoir* dan *inquisatoir*

Landasan filosofis dari diundangkannya KUHAP ini adalah untuk menjamin harkat dan martabat serta dijunjung tingginya hak asasi manusia dalam proses hukum acara pidana, maka prinsip *acusatoir* dan *inquisatoir* terkait dengan landasan tersebut. Menurut kamus istilah Hukum Fockema-Andrea, *acusatoir* atau *accusatoir strafproces* adalah acara penuntutan pidana yang berpangkal dari suatu tuduhan, suatu penuntutan, acara hukum pidana dimana tersangka tidak menjadi “terdakwa”, akan tetapi pada prinsipnya sama derajat kedudukannya dengan kedudukan Jaksa, keJaksaan, di mana si tersangka biasanya dapat membela diri dihadapan umum. Lawan dari asas ini adalah *inquisatoir* dimana tersangka atau terdak sebagai objek pemeriksaan.

4. Kejaksaan

Pelaksanaan kekuasaan negara dalam UU dapat dilaksanakan secara merdeka tertuang dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa:

“Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penegakan hukum dengan berpegang pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.”³⁰

Kejaksaan merupakan lembaga yang merdeka dalam menjalankan tugasnya serta dalam melaksanakan kekuasaan di bidang penuntutan. Oleh karena itu, kejaksaan dalam melaksanakan “fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya”³¹

Kejaksaan merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Selain berperan dalam perkara pidana, Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu dapat mewakili Pemerintah dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.

³⁰ Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

³¹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

5. Pidana Umum

Seksi Tindak Pidana Umum mempunyai tugas melaksanakan pengendalian, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya dalam perkara Tindak Pidana Umum.

Dalam melaksanakan tugasnya, seksi tindak pidana umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang tindak pidana umum berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
- b. Penyiapan rencana, pelaksanaan dan penyiapan bahan pengendalian kegiatan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan dalam perkara tindak pidana terhadap keamanan negara dan ketertiban umum, tindak pidana terhadap orang dan harta benda serta tindak pidana umum lain yang diatur diluar Kitab Undang-Undang Pidana;
- c. Menyiapkan bahan pengendalian dan atau pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain dalam perkaratindak pidana umum serta pengadministrasiannya;
- d. Pembinaan kerjasama dan melakukan koordinasi dengan instansi serta pemberian bimbingan serta petunjuk teknis dalam penanganan perkara tindak pidana umum kepada penyidik;

- e. Penyiapan bahan saran, konsepsi tentang pendapat dan atau pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perkara tindak pidana umum dan masalah hukum lainnya dalam kebijaksanaan penegakan hukum;
- f. Peningkatan kemampuan, ketrampilan dan integritas kepribadian aparat tindak pidana umum daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan;
- g. Pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang tindak pidana umum.

Dalam hal penanganan perkara di seksi tindak pidana umum sejak diterima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sampai dengan perkara tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap telah dilakukan beberapa langkah yaitu :

- a. Menunjuk Jaksa yang professional dan berintergrasi tinggi untuk mengikuti perkembangan penyidikan dengan menerbitkan surat P-16.
- b. Penerimaan berkas perkara dari Penyidik diteliti oleh Jaksa (P-16) yang ditunjuk dan tenggang waktu yang ditentukan untuk menentukan sikap adalah 6(enam) hari apakah berkas perkara telah lengkap (P-21) atau belum lengkap (P-18) dan apabila berkas perkara dinyatakan belum lengkap harus diterbitkan (P-19) dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah (P-18)
- c. Terhadap berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap diperintahkan kepada jaksa untuk meminta kepada penyidik agar menyerahkan

tanggung jawab tersangka dan barang bukti dalam waktu paling lama 5 (lima) hari.

- d. Setelah penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) dalam batas waktu maksimal 10 (sepuluh) hari sudah harus dilimpah ke Pengadilan Negeri.
- e. Bahwa pelaksanaan eksekusi terhadap putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) dilakukan dalam batas waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak putusan.

Kode- kode yang digunakan kejaksaan dalam proses pidana. Istilah pidana Istilah P-21, P-16, P-18, P-19 yang berhubungan dengan proses perkara pidana merupakan kode administrasi perkara pidana kejaksaan yang tertuang dalam Keputusan Jaksa Agung RI No. 518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung RI No. 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana. Kode administrasi perkara pidana di Kejaksaan adalah sebagai berikut:

- a. P-16 Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Penuntut Umum untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana.
- b. P- 16A Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Penuntut Umum untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana
- c. P-17 Permintaan Perkembangan Hasil Penyelidikan
- d. P-18 Hasil Penyelidikan Belum Lengkap
- e. P-19 Pengembalian Berkas Perkara untuk Dilengkapi
- f. P-20 Pemberitahuan bahwa Waktu Penyidikan Telah Habis

- g. P-21 Pemberitahuan bahwa Hasil Penyidikan sudah Lengkap
- h. P-31 Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa (APB)

Kode-kode tersebut adalah kode formulir yang digunakan dalam proses penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana.

6. Jaksa Penuntut Umum

Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.³² Kejaksaan adalah satu dan tidak dipisah-pisahkan (Pasal 1 ayat (3)). Hal-hal tersebut perlu dipahami untuk mengetahui kedudukan kejaksaan baik dalam pemerintahan maupun selaku pengemban tugas negara³³. KUHAP Pasal 1 ayat (6) huruf a menyebutkan bahwa Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh KUHAP untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kejaksaan mempertahankan kepentingan masyarakat, dan yang mempertimbangkan apakah kepentingan umum mengharuskan supaya perbuatan yang dapat dihukum itu harus dituntut atau tidak.³⁴ Ketentuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 disebutkan jabatan fungsional jadi seorang jaksa yang melaksanakan tugas penuntutan atau penyidikan

³² *Ibid.*, h. 58

³³ M. Husein Harun, *Penyidik dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, h. 21.

³⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, h. 58.

perkara berdasarkan surat perintah yang sah disebut penuntut umum. Penuntutan memiliki tujuan yaitu untuk menemukan serta mendapatkan kebenaran yang sebenar-benarnya dan selengkap-lengkapnyanya dari kebenaran materil dari suatu perkara pidana memperoleh suatu putusan oleh hakim di Pengadilan Negeri serta dalam penuntutan juga memberikan perlindungan terhadap korba maupun tersangka yang bertujuan melindungi hak asasi setiap korban maupun tersangka.³⁵ Untuk mencapai tujuan dari penuntutan berdasarkan di atas tetap harus memperhatikan asas “praduga tak bersalah” dimana pelaku kejahatan belum di anggap bersalah sampai akhirnya terbukti bersalah/adanya putusan dari hakim sehingga memiliki hak untuk dilakukan penyidikan, pemeriksaan serta putusan dari pengadilan.³⁶

UU No. 8 Tahun 1981 Pasal 1 ayat (6) huruf b menyebutkan bahwa Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Jaksa yang menangani perkara dalam tahap penuntutan disebut penuntut umum.³⁷ Penuntut umumlah yang dapat melaksanakan penetapan hakim sedangkan jaksa lain (bukan penuntut umum) yang oleh undangundang tidak diberi wewenang sebagai penuntut umum tidak bisa melakukan penuntutan dan melakukan eksekusi. Jaksa yang bertugas di luar penuntutan maka ia tetap disebut jaksa. Jadi dengan demikian, jaksa belum tentu penuntut umum tapi

³⁵ M. Husein Harun, *op cit.*, h. 22.

³⁶ *Ibid.*, h. 24.

³⁷ M. Yahya Harahap, *op cit.*, h. 68.

penuntut umum sudah pasti jaksa.³⁸

Dalam praktek, terutama dalam surat dakwaan dan tuntutan pidana masih ada penggunaan jaksa penuntut umum, penggunaan istilah jaksa penuntut umum tersebut kurang tepat, karena secara administratif sejak seorang jaksa menerima surat perintah penunjukan penuntut umum.³⁹ Meskipun antara jaksa dan penuntut umum seolah-olah dibedakan namun sebagai pejabat pemerintah yang bernaung di bawah alat kekuasaan pemerintah yaitu kejaksaan, keduanya tetap menjadi satu karena setiap saat seorang jaksa dapat menjadi penuntut umum atas perintah atasannya.⁴⁰

7. Prapenuntutan

Dalam doktrin belum diperoleh kesepakatan tentang pengertian prapenuntutan. KUHAPpun tidak memberikan batasan pengertian prapenuntutan. Di dalam Pasal 1 yang berisi definisi-definisi istilah yang dipakai oleh KUHAP tidak memuat definisi prapenuntutan.

Harjono Tjitrosubomo, advokat senior Indonesia berpendapat:

Polisi menyerahkan berkas yang tidak lengkap atau kurang. Jika tidak lengkap dikembalikan kepada polisi dengan petunjuk-petunjuk apa yang kurang dan polisi melengkapinya lagi, hal ini merupakan ketentuan-ketentuan prosedur antara wewenang polisi dan jaksa.⁴¹

Pendapat lain tentang pengertian prapenuntutan adalah mengembalikan

³⁸Jur. Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2007, h. 101-102

³⁹*Ibid.*, h. 103

⁴⁰M. Yahya Harahap, *op cit.*, h. 68.

⁴¹Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika. Jakarta, Edisi Revisi, 2020, h. 153-154

berkas perkara kepada Penyidik karena ternyata belum lengkap disertai petunjuk-petunjuk yang akan dilakukan Penyidik. Hal ini oleh Pasal 14 KUHAP disebut “Prapenuntutan”⁴²

Dalam Pasal 14 butir (b) KUHAP disebutkan bahwa untuk mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari Penyidik.

Dalam ketentuan yang terdapat dalam pasal 110 KUHAP;

Ayat (3) adalah: dalam hal Penuntut Umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, Penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari Penuntut Umum.

Ayat (4) adalah penyidikan dianggap telah sesuai apabila dalam waktu empat belas hari Penuntut Umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari Penuntut Umum kepada Penyidik.

Sedangkan dalam pasal 138 ayat (2) KUHAP disebutkan dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, Penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada Penuntut Umum.

⁴² Leden Marpaung. *op cit*, h. 74

8. Penyidik

Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan⁴³. Sebagaimana KUHAP telah memberikan batasan pada pasal 1 angka 1 KUHAP dan Pasal 6 ayat (1) Penyidik adalah : (a) pejabat polisi negara Republik Indonesia; (b) pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Sedangkan mengenai organisasi. Sejalan dengan rumusan didalam KUHAP, hakikat penyidikan adalah suatu upaya penegakan hukum yang bersifat pembatasan dan penegakan hak-hak warga negara, bertujuan untuk memulihkan terganggunya keseimbangan antara individu dan kepentingan umum agar terpelihara dan terciptanya situasi keamanan dan ketertiban, oleh karna penyidikan tindak pidana juga merupakan bagian dari penegakan hukum pidana, maka harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.⁴⁴ Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti.⁴⁵

Kewenangan melakukan penyidikan dicantumkan dalam Pasal 6 KUHAP, namun pada praktiknya, sekarang ini terhadap beberapa tindak

⁴³ M. Husein Harun, *op cit.*, h. 22.

⁴⁴ Jur. Andi Hamzah, *op cit.*, h. 101-102

⁴⁵ *Ibid.*, h. 54

pidana tertentu ada penyidik-penyidik yang tidak disebutkan di dalam KUHAP. Untuk itu pada bagian ini akan dipaparkan siapa sajakah penyidik yang disebutkan di dalam KUHAP dan siapa saja yang juga yang merupakan peyidik namun tidak tercantum di dalam KUHAP. Adapun tugas penyidik itu sendiri antara lain adalah:⁴⁶

- a. Membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 KUHAP. (Pasal 8 ayat (1) KUHAP)
- b. Menyerakan ber kas perkara kepada penuntut umum. (Pasal 8 ayat (2) KUHAP),
- c. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana korupsi wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 KUHAP),
- d. Menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (3) KUHAP),
- e. Kelima, dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum. (Pasal 109 ayat (1) KUHAP),
- f. Wajib segera menyerahkan berkas perkara penyidikan kepada penuntut umum, jika penyidikan dianggap telah selesai. (Pasal 110 ayat (1) KUHAP).
- g. Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk

⁴⁶ M. Husein Harun, *op cit.*, h. 22.

dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum (Pasal 110 ayat (3) KUHAP),

- h. Setelah menerima penyerahan tersangka, penyidik wajib melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan (Pasal 112 ayat (2) KUHAP),
- i. Sebelum dimulainya pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan kepada orang yang disangka melakukan suatu tindak pidana korupsi, tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum (Pasal 114 KUHAP),
- j. Wajib memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan bagi tersangka (Pasal 116 ayat (4) KUHAP),
- k. Wajib mencatat dalam berita acara sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka (Pasal 117 ayat (2) KUHAP),
- l. Wajib menandatangani berita acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi, setelah mereka menyetujui isinya (Pasal 118 ayat (2) KUHAP),
- m. Tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan dijalankan, penyidik harus mulai melakukan pemeriksaan (Pasal 122 KUHAP),
- n. Dalam rangka melakukan penggeledahan rumah, wajib terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada tersangka atau keluarganya (Pasal 125 KUHAP),

- o. Membuat berita acara tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah (Pasal 126 ayat (1) KUHAP),
- p. Membacakan terlebih dahulu berita acara tentang penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditandatanganinya, tersangka atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 126 ayat (2) KUHAP),
- q. Wajib menunjukkan tanda pengenalnya terlebih dahulu dalam hal melakukan penyitaan (Pasal 128 KUHAP),
- r. Memperlihatkan benda yang akan disita kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh Kepala Desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 129 ayat (1) KUHAP),
- s. Penyidik membuat berita acara penyitaan (Pasal 129 ayat (2) KUHAP),
- t. Menyampaikan turunan berita acara penyitaan kepada atasannya, keluarganya dan Kepala Desa (Pasal 129 ayat (4) KUHAP),
- u. Menandatangani benda sitaan sesaat setelah dibungkus (Pasal 130 ayat (1) KUHAP).⁴⁷

⁴⁷ M. Yahya Harahap, *op cit.*, h. 68.

9. Berkas Perkara

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikeluarkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tercantum arti berkas sebagai berikut:

- a. Kumpulan
- b. Ikatan
- c. Bendel (surat-surat)

Dalam bahasa Inggris disebut “sheaf”, “bundle” yang diterjemahkan juga dengan “bungkusan”. Pemberkasian dimaksudkan dikumpulkan atau diikat dalam satu kesatuan yang menyangkut semua yang berkenaan dengan perkara tersebut.⁴⁸

Sedangkan menurut Yahya Harahap yang dimaksud berkas perkara adalah jilidan berkas acara penyidikan dan lampiran-lampiran yang bersangkutan.

Pada umumnya urutan-urutan yang terdapat dalam berkas perkara adalah sebagai berikut:

- a. Daftar isi
- b. Maksud perkara
- c. Resume
- d. Laporan/ laporan penyelidikan
- e. Surat Perintah Penyelidikan

⁴⁸ Leden Marpaung. *op cit*, h. 130

- f. Berita Acara Pemeriksaan di tempat Kejadian Perkara
- g. Berita acara Pemeriksaan:
- h. Lampiran-lampiran
- i. Daftar barang bukti.

Sesuai dengan isi Pasal 75 ayat (1) KUHAP meliputi berita-berita acara dari serangkaian tindakan-tindakan yang diperlukan selama proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik, sesuai dengan isi pasal 75 ayat (1) KUHAP, yaitu:

- a. Pemeriksaan tersangka
- b. Penangkapan
- c. Penahanan
- d. Penggeledahan
- e. Pemasukan Rumah
- f. Penyitaan benda
- g. Pemeriksaan surat
- h. Pemeriksaan Saksi
- i. Pemeriksaan ditempat kejadian, dan serangkaian tindakan-tindakan lain yang sesuai dengan undang-undang ini.

Dalam hal ini Penyidik diharuskan menyesuaikan pemeriksaan perkara dengan ketentuan pasal undang-undang yang menggariskan pembuatan berita acara pemeriksaan penyidikan seperti yang ditentukan dalam pasal 121 KUHAP, yaitu:

“Penyidik atas kekuatan sumpah jabatan segera membuat berita acara

yang diberi tanggal dan memuat tindak pidana yang bersangkutan, dengan menyebut waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan, nama dan tempat tinggal tersangka dan atau saksi, keterangan mereka, catatan mengenai akta dan atau benda serta segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara.”

Sehingga setelah Penyidik berpendapat segala sesuatu pemeriksaanyang dianggap cukup, Penyidik “atas kekuatan jabatan” segera membuat berita acara dengan persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam pasal 121 KUHAP:

- a. Memberi tanggal pada berita acara
- b. Memuat tindak pidana yang disangkakan dengan menyebut waktu, tempat, dan keadan sewaktu tindak pidana dilakukan
- c. Nama dan tempat tinggal tersangka dan saksi-saksi
- d. Keterangan mengenai tersangka dan saksi (umur, agama, dan lain-lain)
- e. Catatan segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara.

Kelengkapan berita acara harus dihubungkan dengan ketentuan pasal 75 KUHAP. Hal ini berarti setiap pemeriksaan yang berita acaranya telah dibuat tersendiri dalam pemeriksaan penyidikan, dilampirkan dalam pemriksaan penyidikan, dilampirkan dalam berita acara penyidikan.

Pasal 75 ayat (2)

“Berita acara dibuat oleh pejabat yang bersangkutan dalam melakukan tindakan tersebut pada ayat (1) dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan.”

Pasal 75 ayat (3)

“Berita acara tersebut selain ditandatangani oleh pejabat tersebut pada ayat (1) ditandatangani pula oleh pejabat tersebut pada ayat (1)”

Menurut pasal 75 ayat (2) dan (3) ada ketentuan bahwa berita acara harus dibuat atas kekuatan sumpah jabatan dan harus ditandatangani oleh pejabat tersebut dan pihak-pihak yang bersangkutan dengan tindakan yang tersebut dalam ayat (1) pada pasal ini.

Setelah semua berkas perkara dianggap lengkap, biasanya dilakukan penggandaan sebagian ada yang melaksanakan, sebagian ada yang menjilid.

Belum ada keseragaman maupun ketentuannya. Biasanya “penyidik” mengirimkan kepada “penuntut umum” dalam rangkap dua yang maksudnya 1 (satu) untuk Pengadilan Negeri (Hakim) dan yang satu lagi diperuntukkan Penuntut Umum. Jika hal tersebut terjadi, sebaiknya digandakan lagi 1 (satu) eksemplar yang dijadikan berkas yang manfaatnya untuk pengendalian atas Penuntut Umum yang berfungsi sebagai “arsip”. Hal yang sama yakni Penyidik wajib menyimpan 1 (satu) eksemplar berkas perkara sebagai “arsip”.

10. Berkas Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

Undang-Undang memberikan wewenang kepada penyidik yaitu dengan memberi tugas untuk membuat berita acara atas semua tindakan yang dapat

dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 8 ayat (1) jo Pasal 75 ayat (1).⁴⁹ Umumnya yang disebut berita acara ialah suatu surat yang dibuat oleh pegawai umum, memuat baik suatu cerita sewajarnya perihal yang telah didapati oleh pegawai itu sendiri, ditulis dengan sebenarnya, teliti dan berturut-turut menurut waktu, maupun uraian kembali yang benar dan ringkas perihal yang telah diberitahukan kepadanya oleh orang lain (saksi, pemberitahu, pengadu, tersangka dan sebagainya). Berita acara juga dipahami sebagai suatu cerita tentang duduknya suatu kejadian yang ditulis menurut kewajiban jabatan.⁵⁰

Tujuan pemeriksaan penyidikan tindak pidana menyiapkan hasil pemeriksaan penyidikan, sebagai berkas perkara yang akan diserahkan penyidik kepada penuntut umum sebagai instansi yang bertindak dan berwenang melakukan penuntutan terhadap tindak pidana.⁵¹ Berkas hasil penyidikan itu yang dilimpahkan penuntut umum kepada hakim di muka persidangan pengadilan, oleh karena itu apabila penyidik berpendapat, pemeriksaan penyidikan telah selesai dan sempurna, secepatnya mengirimkan berkas perkara hasil penyidikan kepada penuntut umum, akan tetapi didalam pengiriman berkas perkara, penyidik diharuskan menyesuaikan pemberkasan perkara dengan ketentuan pasal Undang-Undang yang menggariskan pembuatan berita acara pemeriksaan penyidikan seperti yang ditentukan dalam Pasal 121 KUHP.⁵²

⁴⁹ Wawan Muhwan Hariri, *loc cit*, h. 237

⁵⁰ M. Yahya Harahap, *op cit.*, h. 68.

⁵¹ Wawan Muhwan Hariri, *op cit.*, h. 137

⁵² *Ibid.*, h. 138-139

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis, menurut Suharsimi Arikunto deskriptif analitis adalah penelitian yang dimaksud untuk mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu gejala keadaan yang apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Penelitian deskriptif analitis juga merupakan gambaran yang bersifat sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta ciri khas tertentu dalam suatu objek penelitian. Dengan kata lain peneliti dapat mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi pada saat dilapangan⁵³. Dalam penelitian ini, peneliti memilih lokasi penelitian di Kantor Kejaksaan Negeri Tarakan.

2. Pendekatan Masalah

Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah Penelitian hukum normatif-empiris yang pada dasarnya menggabungkan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris.⁵⁴ Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

⁵³ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Rineka Citra, Jakarta, 2005. hlm. 21

⁵⁴ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 30

3. Sumber Data

a. Sumber hukum primer

Sumber data hukum primer merupakan sumber data yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini yang menjadi sumber data hukum primer adalah Penyidik, dan Pejabat Kejaksaan Negeri Tarakan.

b. Sumber hukum sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang secara tidak langsung memberikan keterangan dan bersifat melengkapi sumber data primer. Dalam hal ini yang menjadi sumber data sekunder adalah buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, dan sumber-sumber yang lain yang mendukung penelitian.

c. Bahan non hukum

Merupakan bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap adanya bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan lain-lain.

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Proses pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah melalui wawancara, yaitu pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah yang diteliti kepada responden. Wawancara dilakukan terhadap narasumber, yaitu Penyidik dan pejabat di Kejaksaan Negeri Tarakan.

5. Pengelolaan dan Analisa Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum dan penelitian ini menggunakan metode deduktif, sedangkan analisis terhadap bahan hukum digunakan deskriptif analisis yang dilakukan dengan menjabarkan bahan hukum yang di peroleh ke dalam kalimat-kalimat pernyataan yang sejenis lengkap dan tegas untuk selanjutnya dapat di pertanggung jawabkan kebenarannya.

G. Jadwal dan Lokasi Penelitian

Tabel 1.1. Jadwal dan Lokasi Penelitian

No.	Hari/Tanggal	Lokasi	Sasaran/Objek	Simpulan Hasil
1.	Senin/14-12-2020	Kejari Tarakan	Andi Aulia Rahman, SH., MH. (Kasi Pidana Umum)	<ul style="list-style-type: none"> - JPU Wajib mengeluarkan Surat P-18 & P-19 jika berkas tidak lengkap - Jika P-18 & P-19 melebihi 14 hari melakukan kordinasi dengan Penyidik dan disertai BA kordinasi
2.	Senin/14-12-2020	Kejari Tarakan	Titiek, SH. (Jaksa Penuntut Umum)	<ul style="list-style-type: none"> - P-18 & p-19 Adalah petunjuk JPU kepada Penyidik tentang materiil atau formil yang harus dilengkapi - Kurangnya penegasan kejadian perkara oleh

No.	Hari/Tanggal	Lokasi	Sasaran/Objek	Simpulan Hasil
				Penyidik - Kurangnya unsur pembuktian dari Penyidik
3.	Senin/14-12-2020	Polres Tarakan	Arman (Penyidik)	- Penegasan Kejadian Perkara - Tersangka masih DPO - Penegasan Pasal

H. Sistematika Penulisan

Berdasarkan sistematika, proposal ini akan diuraikan dalam 4 (empat) bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan

Sebagai pengantar dan pendahuluan skripsi ini, bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka/kerangka teori, metode penelitian, serta yang terakhir adalah sistematika penulisan.

Bab II Dasar dan Ruang Lingkup Kejaksaan dalam Proses Pengembalian Berkas Perkara Pidana Kepada Kepolisian.

A. Proses Penyelesaian Pengembalian Berkas Perkara Sejak Diserahkan Oleh Penyidik Kepada Jaksa Penuntut Umum Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

B. Dasar dan Ruang Lingkup Kejaksaan dalam Proses Pengembalian Berkas Perkara Pidana Kepada Kepolisian.

Bab III **Pertimbangan Hukum dari Jaksa Penuntut Umum dalam Pengembalian Berkas Perkara Kepada Penyidik**

- A. **Masalah Yang Ada dalam Pengembalian Berkas Perkara oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Penyidik.**
- B. **Pertimbangan Hukum Jaksa Penuntut Umum dalam Pengembalian Berkas Perkara kepada Penyidik.**

Bab IV **Penutup**

Dalam Bab ini pada hakikatnya merupakan suatu kajian yang beranjak dari masalah dan di akhiri dengan suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas masalah yang dikaji dan saran.

BAB II

Kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam Mengembalikan Berkas Perkara kepada Penyidik

A. Dasar Hukum Kejaksaan dalam Proses Pengembalian Berkas Perkara Pidana.

Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara terutama di bidang penuntutan. Dalam Undang-Undang Kejaksaan No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa :

“Kejaksaan RI adalah Lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”⁵⁵

Berdasarkan pasal tersebut diatas, maka kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia adalah sebagai lembaga penuntutan yang berperan sangat penting dalam upaya penegakan hukum, khususnya di bidang hukum Pidana.⁵⁶ Keberadaan Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia, sebagai institusi penegak

⁵⁵ Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang kejaksaan Republik Indonesia.

⁵⁶ Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaanya dalam Penegakan Hukum Di Indonesia)*, Widya Padjajaran, Bandung, 2004, h. 190.

hukum, mempunyai kedudukan yang sentral dan peranan yang strategis didalam suatu negara hukum karena institusi kejaksaan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan dipersidangan, sehingga keberadaannya dalam kehidupan masyarakat harus mampu mengemban tugas penegakan hukum.

Dengan demikian maka lembaga Kejaksaan adalah salah satunya alat negara yang diberi wewenang oleh undang-undang sebagai penuntut umum dan Jaksa Agung adalah satu-satunya pejabat negara sebagai penuntut umum tertinggi. Hal ini membawa konsekuensi logis, yaitu merupakan kewajiban mutlak bagi penuntut umum untuk senantiasa mengikuti perkembangan setiap pemeriksaan yang dilakukan penyidik dalam hal seseorang disangka melakukan tindak pidana dengan tujuan untuk menghasilkan hasil yang maksimal dalam melakukan penuntutan.

Perubahan mendasar pada lembaga Kejaksaan setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menggantikan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1991, didalam konsideran menimbang dinyatakan bahwa untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, Lembaga Kejaksaan harus bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Yesmil anwar dan Adang dalam bukunya mengenai Sistem Peradilan Pidana mengatakan bahwa :

“Kedua undang-undang ini menunjukkan bahwa eksistensi Kejaksaan Republik Indonesia dalam upaya penegakkan hukum tidak bisa diabaikan, ini adalah karena disamping secara normatif ada yang mengatur, juga dalam tataran factual, masyarakat menghendaki lembaga/aparat penegak hukum benar-benar berperan sehingga terwujud rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”⁵⁷

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan salah satu institusi penegak hukum yang kedudukannya berada dilingkungan kekuasaan eksekutif (pemerintah) yang berfungsi melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, sebagaimana secara tegas ditetapkan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, disamping melaksanakan fungsi kekuasaan lain yang diberikan oleh undang-undang.

Wewenang kejaksaan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, terdapat beberapa bidang di antaranya bidang pidana, perdata dan tata usaha negara serta bidang ketertiban dan kesejahteraan umum namun penulis hanya membatasi pada persoalan kewenangan di bidang pidana.⁵⁸ Tugas dan Wewenang Kejaksaan dalam bidang pidana di dasarkan Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang tertulis⁵⁹:

⁵⁷ Yesmil Anwar dan Adang, Op Cit, h. 189

⁵⁸ Angga Nugraha, Koordinasi Kepolisian dan Kejaksaan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pada Tahap Prapenuntutan (Studi di Wilayah Hukum Pengadilan Sleman), *Jurnal Skripsi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta.*, 2014, h. 1-10

⁵⁹ Taufik Rachman, Dasar Teori Kewenangan Penyidik Maupun Penuntut Umum Dalam Menghentikan Perkara Pidana, *Yuridika Vol. 25 No. 1, Januari-April*, 2010, h. 13–32

1. Melakukan penuntutan;
2. Melakukan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.⁶⁰

Adapun penuntutan pihak Kejaksaan sebagai Penuntut Umum setelah menerima berkas atau hasil penyidikan dari penyidik segera setelah menunjuk salah seorang jaksa untuk mempelajari dan menelitinya yang kemudian hasil penelitiannya diajukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses penuntutan yaitu :

1. Mengembalikan berkas perkara kepada penyidik karena ternyata belum lengkap disertai petunjuk-petunjuk yang akan dilakukan penyidik (prapenuntutan)
2. Melakukan penggabungan atau pemisahan berkas
3. Hasil penyidikan telah lengkap tetapi tidak terdapat bukti cukup atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya

⁶⁰ *Ibid.*, h. 13–32

disarankan agar penuntutan dihentikan. Jika saran disetujui maka diterbitkan surat ketetapan. Atas surat ketetapan dapat diajukan praperadilan.

4. Hasil penyidikan telah lengkap dan dapat diajukan ke pengadilan negeri. Dalam hal ini KEJARI menerbitkan surat penunjukan penuntutan umum. Penuntut umum membuat surat dakwaan dan setelah surat dakwaan rampung kemudian dibuatkan surat pelimpahan perkara yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri.⁶¹

Lebih lanjut, ruang lingkup Kejaksaan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, juga didalam KUHAP diatur tugas dan kewenangan tersebut. Berdasarkan hal tersebut sebagai berikut:

1. Menerima pemberitahuan dari penyidik dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana dan pemberitahuan baik dari penyidik maupun penyidik pegawai negeri sipil yang dimaksud oleh Pasal 6 ayat (1) huruf b mengenai penyidikan dihentikan demi hukum;
2. Menerima berkas perkara dari penyidik dalam tahap pertama dan kedua sebagaimana dimaksud oleh Pasal 8 ayat (3) huruf a dan b dalam hal acara pemeriksaan singkat menerima berkas perkara langsung dari penyidik pembantu.

⁶¹ Nurul Dewinta, Haeranah, dan Nur Azisa, Lambatnya Penanganan Perkara Tindak Pidana Karena Tidak Optimalnya Koordinasi dalam Tahap Prapenuntutan (Urgensi Perwujudan Sistem Jaksa Zona), *Widya Yuridika Jurnal Hukum, Volume 2 / Nomor 2 / Desember, 2019*, h. 51-56

3. Mengadakan prapenuntutan¹⁶ dengan memperhatikan ketentuan materi Pasal 110 ayat (3), (4) dan Pasal 138 ayat (1) dan (2).
4. Menentukan sikap apakah suatu erkas perkara telah memenuhi persyaratan atau tidak untuk dilimpahkan kepengadilan.
5. Mengadakan pemecahan penuntutan (splitsing) terhadap satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan beberapa orang tersangka.
6. Melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan disertai surat dakwaan beserta berkas perkara.⁶²

B. Proses Penyelesaian Pengembalian Berkas Perkara Sejak Diserahkan Oleh Penyidik Kepada Jaksa Penuntut Umum Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 yang diundangkan pada tanggal 31 Desember 1981 menyebabkan terbukanya suatu lembaran baru didalam pelaksanaan Hukum Acara Pidana di Indonesia, yang membawa perubahan fundamental terutama dalam pembagian tugas dan wewenang penyidik (kepolisian), tugas dan wewenang Penuntut (kejaksaan) sebelum perkara dilanjutkan dalam tahap pemeriksaan disidang pengadilan oleh hakim.⁶³

⁶² Taufik Rachman, *op cit.*, h. 13–32

⁶³ Achmad Sulchan dan Muchamad Gibson Ghani, Mekanisme Penuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Anak, *ulul albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam Vol. 1, No. 1, Oktober, 2017*, h. 110-133

Hal tersebut sejalan dengan tujuan dari penegakan hukum itu sendiri, maka tepatlah yang dikatakan mengenai tujuan penegakan hukum bahwa salah satu dari tujuan penegakan hukum itu adalah untuk menciptakan kepastian hukum. Selengkapnya, dikatakan bahwa :

“Adapun tujuan dari penegakan hukum adalah untuk mewujudkan kepastian hukum (*rechtzekerheid*) dalam masyarakat sehingga terciptanya kedamaian dalam masyarakat dan berfungsinya aparatur pemerintah dengan baik dan lancar sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁶⁴

Lebih lanjut, fungsi kejaksaan dengan baik sesuai dengan prosedur hukum untuk menciptakan proses peradilan yang baik, jujur, dan berjalan sesuai dengan undang-undang dituntut kerjasama yang baik, dan jujur pula antara kedua instansi penegak hukum ini harus selalu terjalin, karena kesempurnaan dalam pembuatan⁶⁵ Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tidak terlepas dari sempurnanya hasil penyidikan oleh Kepolisian, dengan demikian tercipta pula suatu penuntutan yang sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku⁶⁶. Sehubungan dengan itu, dalam menciptakan penegakan hukum yang baik, maka dipaparkan tahapan proses pembuatan BAP sesuai dengan ketentuan Undang-Undang sebelum diserahkan ke pengadilan, yakni:⁶⁷

⁶⁴ Taufik Rachman, *op cit.*, h. 13–32

⁶⁵ Nurul Dewinta, Haeranah, dan Nur Azisa, *loc cit.*, h. 51-56

⁶⁶ Achmad Sulchan dan Muchamad Gibson Ghani, *loc cit.*, h. 110-133

⁶⁷ *Ibid.*, h. 110-133

1. Tahap menerima pemberitahuan telah dimulainya penyidikan oleh penyidik.

Untuk melakukan dimulainya penyidikan harus diberitahukan kepada Kejaksaan. Hal tersebut yang menjadi dasar hukumnya adalah ketentuan yang telah digariskan dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP ditentukan :

“Dalam hal penyidikan telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, Penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum”.

Ketentuan pada pasal 109 ayat (1) KUHAP tersebut mengandung makna yaitu bahwa dengan diterimanya surat pemberitahuan dari pihak penyidik kepada Kejaksaan Negeri, maka hal tersebut merupakan titik awal keterlibatan pihak Kejaksaan Negeri bagi suatu kasus yang materinya disebutkan dalam surat pemberitahuan tersebut. Oleh karena itu, Penyidik melakukan kegiatan dengan memberitahukan adanya kegiatan tersebut kepada Penuntut Umum yakni Kejaksaan dengan sendirinya bukanlah dengan tiada suatu alasan. Mengingat ketentuan Pasal 1 butir 2 KUHAP Menyebutkan bahwa :

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut tata cara yang telah diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Tahap penyidikan ini dilakukan setelah selesai dilakukan penyelidikan dan hasil penyelidikan itu telah pula dilaporkan dan diuraikan secara rinci,

maka dari hasil penyelidikan itu dianggap cukup bukti-bukti permulaan untuk dilakukan penyidikan, maka tahap penanganan selanjutnya adalah melakukan penindakan yaitu dilaksanakannya penyidikan. Dalam hal ini tindakan penyelidikan penekanannya diletakkan pada tingkatan “mencari dan menemukan sesuatu peristiwa”.

Tahap ini dilaksanakan setelah yakin bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan untuk memperjelas segala sesuatu tentang tindak pidana tersebut diperlukan tindakan-tindakan tertentu yang berupa pembatasan dan “pelanggaran” hak-hak asasi seseorang yang bertanggung jawab terhadap terjadinya tindak pidana.

Menurut istilah hukumnya dari hasil penyelidikan yang telah dilakukan terdapat bukti permulaan yang cukup kuat bahwa tindak pidana telah terjadi dan bahwa seseorang dapat dipersalahkan sebagai pelaku.

Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak-hak asasi manusia. Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut :

- a. Ketentuan tentang alat-alat penyidik;
- b. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik;
- c. Pemeriksaan di tempat kejadian;
- d. Pemanggilan tersangka atau terdakwa;
- e. Penahanan Sementara;
- f. Pengeledahan;

- g. Pemeriksaan atau interogasi;
- h. Berita acara (pengeledahan, interogasi, dan pemeriksaan tempat)
- i. Penyitaan;
- j. Penyampingan perkara Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada Penyidik untuk disempurnakan.⁶⁸

Orang yang melakukan penyidikan yang terdiri dari pejabat seperti yang tercantum dalam Pasal 1 butir 1 KUHAP, Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Kemudian dipertegas dan diperinci lagi dalam pasal 6 KUHAP yang disebut :

- a. Penyidik adalah:
 - 1) Pejabat Polisi Negara republik Indonesia,
 - 2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
- b. Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

⁶⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2002. h. 118-119

Selain diatur dalam Pasal 1 butir 1 dan Pasal 6, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang :

- a. Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dalam ayat (2) pasal ini.
- b. Syarat kepangkatan sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai Penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam Pasal 6 KUHAP. Dalam Pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang Pejabat Penyidik. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 6 dimaksud, yang berhak diangkat sebagai Pejabat Penyidik menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, salah satu instansi yang diberi kewenangan melakukan penyidikan ialah “Pejabat Polisi Negara”. Memang dari segi difrensiasi fungsional, KUHAP telah meletakkan tanggung jawab fungsi penyidikan kepada instansi kepolisian. Seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai Penyidik, harus memenuhi “syarat kepangkatan” sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2). Syarat kepangkatan yang diatur dalam pasal 6 lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah untuk itu, penjelasan Pasal 6 telah memberi petunjuk supaya dalam menetapkan kepangkatan Pejabat Penyidik, disesuaikan dengan kepangkatan Penuntut Umum dan Hakim Pengadilan Negeri.

Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan Pejabat

Penyidik sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 6 sudah ada, dan telah ditetapkan pada tanggal 1 Agustus 1983, berupa PP No. 27 Tahun 1983. Syarat kepangkatan Pejabat Penyidik diatur dalam bab II. Memperhatikan ketentuan kepangkatan yang diatur dalam Bab II PP dimaksud, syarat kepangkatan dan pengangkatan Pejabat Penyidik kepolisian dapat dilihat dalam uraian berikut :

a. Pejabat Penyidik.

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat “penyidik” harus memenuhi syarat kepangkatan dan pengangkatan :

- 1) Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;
- 2) Berpangkat bintara dibawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat Penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua;
- 3) Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian RI.

Dari bunyi ketentuan Pasal 2 ayat (2) PP No. 27 Tahun 1983, sekalipun pada prinsipnya syarat kepangkatan pejabat Penyidik sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua, namun mengingat kurangnya tenaga personel yang belum memadai terutama di daerah-daerah atau kantor sektor kepolisian, Peraturan Pemerintah memperkenankan jabatan Penyidik dipangku oleh seorang anggota kepolisian yang “berpangkat bintara”. Kepangkatan yang serupa ini memang tidak serasi jika ditinjau dari sudut keseimbangan kepangkatan Penuntut Umum maupun Hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri.

Apalagi dari segi kemampuan pengetahuan hukum seorang bintang kurang dapat dipertanggungjawabkan segi kemampuan dan pengalaman. Itu sebabnya sering dijumpai penyidikan yang tidak memadai dan tidak terarah (Yahya Harahap, 2002: 111).⁶⁹

b. Pejabat Penyidik Pembantu.

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai “penyidik pembantu” diatur dalam Pasal 3 PP No. 27 Tahun 1983. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu :

- 1) Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi
- 2) Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (golongan II/a)
- 3) Diangkat oleh Kepala Kepolisian RI atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

Penyidik pembantu tidak harus terdiri dari anggota Polri, tetapi bisa diangkat dari kalangan Pegawai Negeri Sipil Polri, sesuai keahlian khusus dalam bidang tertentu yang harus dimiliki.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam pasal 6 ayat (1) huruf b, yaitu Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai Penyidik, pada dasarnya wewenang yang mereka miliki

⁶⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, h. 111

bersumber pada ketentuan undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal. Disamping pejabat Penyidik Polri, undang-undang pidana khusus tersebut memberi wewenang kepada Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dilakukan penyidikan. Misalnya, Undang-undang Merek No. 19 Tahun 1992 (diubah menjadi undang-undang No. 14 tahun 1997). Pasal 80 undang-undang ini menegaskan: kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana merek yang disebut dalam pasal 81, 82, dan 83 dilimpahkan kepada PPNS. Demikian juga yang kita jumpai pada ketentuan Pasal 17 Undang-undang darurat No. 7 Tahun 1955, antara lain menunjuk pegawai negeri sipil sebagai penyidik dalam peristiwa tindak pidana ekonomi. Penyidik pegawai negeri sipil dalam tindak pidana ekonomi, pelimpahannya diberikan kepada pejabat duane. Akan tetapi harus diingat, wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat penyidik pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang tindak pidana khusus itu.

Konsekuensi logis terhadap adanya tindakan pemberitahuan dimulainya Penyidikan oleh Penyidik terhadap suatu kasus yang dianggap sebagai suatu kejadian yang bersifat tindak pidana tersebut, maka materi pemberitahuan tersebut haruslah minimal berisikan :

- a. Adanya tersangka (dengan identitas yang lengkap);
- b. Penyebutan tindak pidana apa yang diduga telah dilakukan oleh

tersangka (walaupun masih belum seluruhnya lengkap);

- c. Alat-alat bukti yang sah apa saja yang berhasil dikumpulkan; dan
- d. Apakah tersangkanya ditahan atau tidak. Jika ada tindakan-tindakan lain yang telah dilakukan tersangka, maka perlu disebutkan juga dalam BAP tersebut misalnya: tindakan penangkapan Pasal 16-19 KUHAP;
- e. penggeledahan Pasal 32-37 KUHAP;
- f. penyitaan Pasal 38-46 KUHAP;
- g. dan pemeriksaan surat Pasal 47-49 KUHAP.⁷⁰

2. Saat diterimanya surat pemberitahuan telah dimulainya penyidikan terhadap suatu kasus dari Penyidik penerimaan BAP.

Sesuai Pasal 8 ayat (3) huruf a KUHAP, kemungkinan ada tindakan-tindakan lain yang dilakukan oleh pihak Penyidik dalam rangka membuat terangnya perkara, hal tersebut dibuat jika ada, misalnya :

- a. Penangkapan;
- b. Penahanan;
- c. Penggeledahan;
- d. Penyitaan Benda;
- e. Pemasukan rumah; dan
- f. Pemeriksaan surat.⁷¹

Hal tersebut dilakukan oleh Penyidik dengan cara mengirimkan surat penangkapan, penahanan dengan permohonan surat ijin atau surat ijin atau

⁷⁰ Ridwan Afandi, Pengembalian Berkas Perkara Tindak Pidana dari Kejaksaan Kepada Kepolisian, *Lex Crimen Vol. II/No. 6/Oktober*, 2013, h. 58-69

⁷¹ *Ibid.*, h. 58-69

surat persetujuan kepada Ketua Pengadilan Negeri sehubungan dengan akan atau telah dilakukannya suatu tindakan untuk memperoleh persetujuan dari Ketua Pengadilan. Dengan ketentuan surat izin itu harus disertai dalam BAP.⁷²

Beberapa cara penahanan oleh kejaksaan terhadap surat pemberitahuan dari Penyidik sehubungan telah dimulainya kegiatan penyidikan, antara lain:

- a. Ditangani oleh suatu team khusus untuk itu sampai dengan tingkat penelitian berkas perkara, kemudian baru ditunjuk umumnya sebelum atau sesudah berkas dianggap lengkap untuk dilimpahkan ke pengadilan.
- b. Mengingat antara lain kondisi persediaan jaksa terbatas, Kejari atau kasi Operasi langsung menunjuk umum yang bersangkutan.
- c. Terhadap perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat (berbobot) saja yang ditangani terlebih dahulu oleh suatu tim
- d. Tahap Menerima Penyerahan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).⁷³

Penyidik dalam menjalankan tugas penyidikan tidak hanya melakukan tindakan penggeledahan dan penyitaan saja, melainkan juga melakukan pemanggilan terhadap tersangka dan saksi, penangkapan, penahanan rekonstruksi dan tindakan lain yang diperlukan, dimana setiap tindakan harus berdasarkan surat perintah atasan yang berwenang dan harus

⁷² *Ibid.*, h. 58-69

⁷³ Achmad Sulchan dan Muchamad Gibson Ghani, *op cit.*, h. 110-133

dibuatkan berita acaranya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 (1) jo Pasal 75 KUHAP. Sebelum memasuki isi berkas perkara dan pemberkasannya, penulis akan menyajikan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan berkas perkara itu. Berkas perkara adalah himpunan hasil penyidikan/pemeriksaan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang tertuang dalam suatu berita acara dan berita acara tersebut dibuat atas sumpah jabatan dan ditandatangani oleh pejabat dan semua pihak yang terlibat didalamnya.⁷⁴

Memperhatikan isi dari BAP tersebut diatas, nampak bahwa berkas perkara itu hanya terdiri dari kumpulan berita acara, melainkan melampirkan juga surat-surat dan keterangan lain yang diperlukan. Namun demikian tidak mutlak bahwa BAP harus dilengkapi dengan berita acara atau surat-surat atau keterangan sebagaimana tersebut diatas melainkan tergantung pada kasus perkaranya dan kejaksaan atau tindakan yang dilakukan oleh Penyidik. Dalam hal suatu berkas perkara tidak memerlukan kelengkapan administrasi penyidikan yang merupakan isi BAP secara lengkap sebagaimana tersebut diatas dikurangi dengan lembaran-lembaran dimana tidak ada atau tidak diperlukan.⁷⁵

⁷⁴ Nurul Dewinta, Haeranah, dan Nur Azisa, *loc cit.*, h. 51-56

⁷⁵ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Presindo, Jakarta, 1993, h. 103

Terdapat 2 tahap pada proses penyerahan berkas perkara kepada Kejaksaan Negeri⁷⁶ :

- a. Penyerahan Berkas Perkara Tahap Pertama di Kejaksaan Negeri Setelah pemberkasan selesai, penyidik segera menyerahkan berkas perkara tersebut dalam rangkap dua kepada Penuntut Umum, disertai dengan surat pengantar. Pengiriman berkas perkara disamping dicatat dalam buku ekspedisi, juga disertai surat tanda penerimaan, tanda tangan dan nama terang petugas kejaksaan setempat yang disertai tugas menerima berkas, serta dibubuhi stempel dinas. Hal ini penting untuk memperhitungkan jangka waktu 14 hari yang diberikan oleh KUHAP kepada Penuntut Umum untuk memeriksa kelengkapan berkas perkara tersebut. Berdasarkan Pasal 14 huruf b KUHAP, Penuntut Umum mempunyai wewenang untuk mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan (4) serta memberikan petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari Penyidik. Pasal 14 huruf b KUHAP diatas mempunyai kaitan dengan ketentuan Pasal 138 yang berbunyi sebagai berikut :
 - 1) Penuntut Umum setelah menerima hasil penyidikan dari Penyidik segera mempelajari dan meneliti dan dalam waktu 7 hari wajib memberitahukan kepada Penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum.

⁷⁶ *Ibid*, h. 104-105

- 2) Dalam hal hasil Penyidik ternyata belum lengkap, Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada Penuntut Umum⁷⁷.
- 3) Berkas perkara hasil penyidikan dapat dikatakan lengkap apabila telah memenuhi syarat-syarat kelengkapan formil dan kelengkapan materiil sebagai berikut⁷⁸:
 - a) Kelengkapan Formil

Berkas perkara hasil penyidikan dari Penyidik dapat dikatakan secara formil apabila memuat antara lain:

- (1) Identitas tersangka seperti tersebut dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP.
- (2) Surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat apabila penggeledahan dan penyitaan dilakukan (Pasal 33 dan Pasal 38 KUHAP).
- (3) Penyidik/Penyidik Pembantu harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri.
- (4) Surat Izin Khusus Ketua Pengadilan Negeri setempat apabila dilakukan pemeriksaan surat, Pasal 47 KUHAP.

⁷⁷ *Ibid*, h. 104-105

⁷⁸ *Ibid*, h. 106-108

(5) Adanya pengaduan dari orang yang berhak dalam hal delik aduan.

(6) Pembuatan berita acara seperti dimaksud dalam Pasal 75 KUHAP apabila dilakukan pemeriksaan tersangka, penangkapan dan lain sebagainya dan ditandatangani oleh yang berhak menandatanganinya.⁷⁹

b) Kelengkapan Materiil

Kelengkapan materiil yang dimaksud ialah apabila berkas perkara sudah memenuhi persyaratan untuk dapat dilimpahkan ke pengadilan, antara lain seperti adanya alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183, 184 KUHAP, uraian secara jelas, cermat dan lengkap mengenai tindak pidana yang disangkakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP. Dengan demikian apabila berkas perkara hasil penyidikan sudah lengkap, maka jaksa Penuntut Umum sudah menjadikan sebagai dasar pembuatan surat dakwaan yang memenuhi syarat baik formil maupun materiil, dan berkas perkara hasil penyidikan tidak perlu lagi dikembalikan kepada Penyidik untuk dilengkapi.⁸⁰

⁷⁹ *Ibid*, h. 108-110

⁸⁰ *Ibid*, h. 108-110

b. Penyerahan Berkas Perkara Tahap Kedua di Kejaksaan Negeri.

Pada penyerahan tahap kedua ini, Penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum dengan disertai surat pengantar. Pada tahap ini jaksa peneliti melakukan penelitian terhadap tersangka, yaitu mencocokkan identitasnya (dalam hal ini Kehakiman No.M.05.PW.07.04 Tahun 1984. tersangka) yang dihadapkan kepadanya dengan identitas yang tercantum dalam berkas perkara. Begitu pula terhadap barang bukti, jaksa peneliti juga mencocokkan barang-barang tersebut dengan yang tercantum pada daftar barang bukti sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut dengan disaksikan oleh Penyidik dan tersangka. Selanjutnya menanyakan kepada tersangka apakah benar benda tersebut tersangkut dalam tindak pidana yang telah dilakukan oleh tersangka. Pelaksanaan penelitian terhadap tersangka dan barang bukti tersebut masing-masing dibuatkan berita acaranya, dan ditandatangani oleh Penuntut Umum dan Penyidik yang menyaksikan acara itu.⁸¹ Berita acara serah terima tersangka dan barang sitaan/bukti memuat hal-hal sebagai berikut :

- 1) Kapan serah terima tersangka dan barang bukti dilakukan;
- 2) Nama, pangkat, nomor registrasi perkara dan jabatan Penyidik/Penyidik pembantu yang menyerahkan tersangka dan barang bukti tersebut;

⁸¹ *Ibid*, h. 108-110

- 3) Surat pengantar pengiriman tersangka dan barang bukti disertai nomor polisi dan tanggalnya;
- 4) Nama tersangka sebagaimana terlampir dalam daftar tersangka;
- 5) Barang bukti sebagaimana terlampir dalam daftar barang bukti;
- 6) Nama, pekerjaan, pangkat/jabatan Penuntut Umum pada Kejaksaan negeri setempat yang menerima tersangka dan barang bukti;
- 7) Tempat diserahkan tersangka dan barang bukti;
- 8) Nama, pekerjaan, pangkat/jabatan dan alamat para saksi (2 orang) yang menyaksikan penyerahan tersebut.
- 9) Tempat, tanggal ditandatanganinya berita acara tersebut.⁸²

Dengan diserahkannya tersangka dan barang bukti oleh Penyidik kepada Penuntut Umum, maka penyidikan atas perkara tersebut telah selesai dan secara yuridis tanggungjawab atas tersangka dan barang bukti tersebut beralih kepada Penuntut Umum. Namun demikian bukan berarti tugas Penyidik terhadap perkara tersebut selesai dan tidak ada sangkut pautnya dengan proses persidangan.⁸³ Hubungan koordinasi fungsional dan instansional antara Penyidik dan Penuntut Umum masih berlangsung sampai kepelaksanaan putusan hakim. Setelah berkas perkara diterima oleh Kejaksaan Negeri (Penuntut Umum) dari Penyidik, Kejaksaan segera menentukan apakah berkas perkara tersebut telah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke

⁸² M. Yahya Harahap, *loc cit.* h. 357

⁸³ M. Abdi, *loc cit.*, h. 1-2

pengadilan berdasarkan Pasal 139 KUHP. Penuntut Umum maupun Penuntut Umum Pengganti secara bersama-sama selanjutnya melakukan pengamatan yang cermat atas berkas perkara tersebut, yakni mengenai :

- 1) Waktu dan kejadian tindak pidana;
- 2) Pelaku serta kemungkinan orang-orang yang terkait dalam tindak pidana itu yang selanjutnya menentukan posisi masing-masing;
- 3) Perbuatan yang terjadi;
- 4) Apakah untuk melakukan penentuan telah memenuhi syarat formil maupun syarat materiil;
- 5) Apakah setiap unsur delik telah didukung oleh alat-alat bukti yang cukup dengan mempedomani Pasal 183 yang menentukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.⁸⁴

Dalam hal jaksa peneliti berpendapat bahwa “tidak cukup alasan” untuk diajukan ke pengadilan negeri karena perbuatan bukan merupakan suatu tindak pidana atau tersangka tidak dapat dihukum atau hak menuntut telah hilang, maka Penyidik harus melaporkan hal tersebut kepada Kepala Kejaksaan Negeri dan mempersiapkan konsep “surat penetapan”. Surat penetapan tersebut dirumuskan pada Pasal 14 ayat (2) KUHP yang dalam sehari-hari disebut “SP3” yakni Surat Penetapan Penghentian Penuntutan. Terhadap surat ketetapan tentang dihentikannya penuntutan, pada hakekatnya terutama ditujukan kepada

⁸⁴ M. Yahya Harahap, *op cit.* h. 357

pengecehan *nebis in idem*, dimaksudkan bukan saja untuk menyelesaikan perkara pada tahap tersebut melainkan kemungkinan untuk diajukan kelak bila ada alat bukti baru. Apabila dikemudian hari terdapat alat bukti baru maka penuntutan dapat dilakukan lagi. Berdasarkan Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP, Kejaksaan Negeri menerapkan SP3 dengan alasan :

- 1) Tidak terdapat cukup bukti;
- 2) Peristiwa bukan merupakan tindak pidana; dan
- 3) Perkara ditutup demi hukum.⁸⁵

Sedangkan perkara ditutup demi hukum disebabkan karena beberapa hal di Kejaksaan Negeri yaitu :

- 1) Adanya pencabutan pengaduan sebagaimana tersebut dalam Pasal 75 KUHAP.
- 2) *Nebis in idem*, yaitu orang tidak boleh dituntut untuk kedua kalinya karena perbuatan atau peristiwa yang baginya telah diputus hakim, dimana putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai Pasal 7 KUHAP.
- 3) Tersangka meninggal dunia berdasarkan Pasal 77 KUHAP.
- 4) Kadaluarsa, yaitu tidak dapat dituntut lagi, karena lewatnya waktu sesuai Pasal 78 KUHP.⁸⁶

⁸⁵ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, h. 69

⁸⁶ M. Abdi, *op cit.*, h. 1-2

Selanjutnya Pasal 140 ayat (2) huruf b dan c KUHAP

menyebutkan sebagai berikut :

- 1) Isi surat keterangan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan wajib segera dibebaskan;
- 2) Turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan kepada:
- 3) Tersangka, atau;
- 4) Keluarga, atau;
- 5) Penasehat hukum;
- 6) Pejabat rumah tahanan negara (RUTAN);
- 7) Instansi Penyidik;
- 8) Hakim (Ketua Pengadilan Negeri).⁸⁷

Kejaksaan Negeri juga berpedoman kepada pelaksanaan KUHAP yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982, pada halaman 78 dibawah huruf a, menegaskan bahwa pemberitahuan kepada Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 109 ayat (1) KUHAP adalah merupakan kewajiban dari Penyidik. Pengertian telah dimulainya penyidikan adalah jadi kegiatan penyidikan sudah dilakukan dengan menggunakan upaya paksa, misalnya pemanggilan pro justisia, pemeriksaan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan lain-lain (Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, butir 3). Penyidik memberitahukan tentang telah dimulainya penyidikan suatu tindak pidana tersebut dengan menggunakan formulir serse A-3

⁸⁷ *Ibid.*, h. 32-34

(juklak dan juknis POLRI) dengan disertai lampiran berupa laporan polisi atau aduan (MAHKEJAPOL I) sebagai kelengkapan dari butir 3 tambahan pedoman pelaksanaan KUHAP. Bila belum dipenuhi, Penuntut Umum melaporkan kepada Kejaksaan Negeri atau pejabat yang dikuasakan untuk itu, jalan apa yang akan ditempuh terhadap berkas perkara tersebut, yang ketentuan akhirnya diserahkan kepada kebijakan kepemimpinan.⁸⁸

Pelaksanaan pekerjaan ini harus sudah selesai dalam satu hari untuk mencegah lebih dari dua kali antara Penyidik dan Penuntut Umum. Dalam hal upaya Penyidik ternyata sudah optimal, maka Penuntut Umum dapat melengkapi berkas perkara dengan mengadakan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan. Khusus untuk berkas perkara hasil penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil agar diperhatikan Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP butir 6 yang intinya menyatakan bahwa dalam perkara tindak pidana umum berkas perkara diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum melalui Penyidik Polri sedangkan dalam tindak pidana khusus langsung kepada Jaksa Penuntut Umum.⁸⁹

⁸⁸ *Ibid.*, h. 32-34

⁷⁰ *Ibid.*, h. 32-34

3. Materi pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh Penyidik.

Materi pemberitahuan tersebut dapat memberikan gambaran kepada Penuntut Umum untuk menentukan apakah tindakan Penyidik tersebut mempunyai dasar hukum dan apakah selanjutnya diajukan kepenuntutan dan peradilan. Pada tahap pemberitahuan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan materi Pasal 109 ayat (1) diatas, yakni pemberitahuan telah dimulainya penyidikan yang dilaksanakan oleh Penyidik terhadap suatu kasus sebagaimana diuraikan diatas, maka pihak Penuntut Umum atau kejaksaan segera mengikuti perkembangan proses penyelesaian penyidikan tersebut dan bilamana perlu atas permintaan Penyidik memberikan petunjuk-petunjuk atau pengarahannya didalam usaha melengkapi penyusunan berkas perkara. Walaupun petunjuk itu diberikan dengan materi yang sangat terbatas dan bersifat pasif dalam arti Penuntut Umum hanya membatasi dirinya dan kegiatan yang diminta yang merupakan kegiatan terhadap segala sesuatu dalam menghadapi penyerahan berkas perkara pada tahap pertama.⁹⁰

⁷¹ *Ibid.*, h. 58-69

C. Wewenang Jaksa Penuntut Umum dalam Menyerahkan Berkas Perkara kepada Penyidik

Jaksa menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, mengatakan bahwa :⁹¹

“Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”.

Bambang Waluyo dalam bukunya mengenai Pidana dan Pemidanaan mengatakan bahwa:⁹²

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung. Dalam melakukan tugas penuntutan, Jaksa bertindak untuk dan atas nama negara, dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah serta demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

⁹¹ Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang kejaksaan Republik Indonesia

⁹² Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, 2004,.h. 56

Menurut Pasal 1 butir 6 (b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan bahwa:

“Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”

Rumusan pengertian Jaksa di dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 diatur pada Pasal 1 butir 1 dan 2, jadi dari rumusan tersebut dua kewenangan Jaksa adalah Sebagai Penuntut umum dan sebagai eksekutor, sedangkan Penuntut umum berwenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim, dan adapun perbedaannya yaitu:⁹³

Jaksa yang menangani perkara dalam tahap penuntutan disebut penuntut umum. Penuntut umumlah yang dapat melaksanakan penetapan hakim. Dengan demikian jaksa lain tidak dapat melaksanakan penetapan Hakim, tetapi Penuntut umum dapat melakukan eksekusi karena dia adalah Jaksa. Perbedaan Jaksa dan Penuntut umum pada hakikatnya adalah Jaksa bertugas pada kegiatan penanganan perkara pada tahap penuntutan maka Jaksa disebut Penuntut umum. Jika bertugas diluar penuntutan, maka ia tetap disebut Jaksa.

Pasal 1 butir 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan yang dimaksud dengan penuntutan adalah:

“Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan”.

⁹³ Yesmil Anwar dan Adang, *op cit*, h. 198

Dari rumusan pasal itu secara singkat proses penuntutan dan tuntutan pidana sebagai berikut:

1. Pelimpahan perkara pidana yang disertai surat dakwaan ke pengadilan yang berwenang.
2. Pemeriksaan disidang pengadilan.
3. Tuntutan pidana.
4. Putusan Hakim.

Secara filosofis, gambaran Jaksa/penuntut umum adalah figur seseorang yang profesional, berintegritas dan disiplin. Etika profesi dan integritas kepribadian akan membimbing Penuntut umum sebagai insan Adhyaksa dapat bertindak adil dalam penyampaian tuntutan pidana. Etika jaksa atau doktrin Tri Krama Adhyaksa sebagai pedoman perilaku yang harus dijunjung tinggi tersebut, yaitu:⁹⁴

1. Satya

Kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi, dan keluarga maupun kepada sesama manusia.

2. Adhi

Kesempurnaan dalam bertugas dan berunsur utama rasa tanggung jawab dan bertanggungjawab baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap keluarga dan terhadap sesama manusia.

⁹⁴ Bambang Waluyo, *op cit*, h. 70

3. Wicaksana

Bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangannya.

Berkaitan dengan etika dan profesi kejaksaan, mantan Jaksa Agung muda pembinaan M. Sutadi, S.H. mengingatkan bahwa:⁹⁵

“Kejaksaan/Jaksa akan dihargai dan dianggap mampu dan berhasil melaksanakan tugasnya apabila argumentasi dalam menyampaikan tinggi rendahnya tuntutan pidana benar-benar dapat diterima oleh masyarakat karena berdasarkan kepatutan dan kewajaran atau kebudayaan yang dianut oleh masyarakat. Sebab ujung tombak tugas dari Kejaksaan/Jaksa adalah menegakkan keadilan yang didasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab”

Sehubungan dengan hal itu, Jaksa Agung antara lain telah menerbitkan surat edaran nomor: SE-003/JA/8/1998, tentang pedoman tuntutan pidana. Pedoman tersebut dimaksudkan untuk:

1. Mewujudkan tuntutan pidana yang lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat.
2. Mewujudkan tuntutan pidana yang dapat membuat jera pelaku tindak pidana, mampu menimbulkan dampak pencegahan, dan merupakan daya tangkal bagi yang lainnya.
3. Mewujudkan kesatuan dan kebijaksanaan penuntutan, sejalan dengan asas kejaksaan adalah satu dan tidak dapat dipisahkan.

⁹⁵ *Ibid*

4. Menghindarkan adanya disparitas tuntutan pidana untuk perkara- perkara sejenis antara satu daerah dengan daerah lainnya, dengan memperhatikan asas kasuistik pada perkara-perkara pidana.

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 1 butir 6 huruf b KUHAP, yaitu penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang- undang ini untuk melakukan dan melaksanakan penetapan Hakim.

Berdasarkan Pasal 14 KUHAP, wewenang seorang Jaksa sebagai Penuntut Umum adalah:

1. Menerima pemberitahuan dari Penyidik dalam hal Penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindakan pidana pasal 109 ayat (1) dan pemberitahuan baik dari Penyidik maupun Penyidik PNS (Pegawai Negeri Sipil), yang dimaksud oleh pasal 6 ayat (1) huruf b mengenai penyidikan dihentikan demi hukum.
2. Menerima berkas perkara dari Penyidik dalam tahap pertama dan kedua sebagaimana dimaksud oleh pasal 8 ayat (3) huruf a dan b. Dalam hal acara pemeriksaan singkat menerima berkas perkara langsung dari Penyidik pembantu (pasal 12).
3. Mengadakan pra penuntutan (pasal 14 huruf b) dengan memperhatikan ketentuan materi pasal 110 ayat (3), (4), dan pasal 138 ayat (1), dan (2).
4. Memberikan perpanjangan penahanan (pasal 24 ayat (2), pasal 25 dan pasal 29), melakukan penahanan kota (pasal 22 ayat (3)), serta mengalihkan jenis penahanan (pasal 23).

5. Atas permintaan tersangka atau terdakwa mengadakan penangguhan penahanan serta dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat yang ditentukan (pasal 31).
6. Mengadakan penjualan lelang barang sitaan yang lekas rusak atau membahayakan karena tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara itu memperoleh kekuatan hukum tetap atau mengamankannya dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya (pasal 45 ayat (1)).
7. Melarang atau mengurangi kebebasan hubungan antara Penasehat Hukum dengan tersangka sebagai akibat disalahgunakan haknya (pasal 70 ayat (4)),
8. Mengawasi hubungan antara Penasehat Hukum dengan tersangka tanpa mendengar isi pembicaraan (pasal 71 ayat (1)) dan dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara dapat mendengar isi pembicaraan tersebut (pasal 71 ayat (2)). Pengurangan kebebasan hubungan antara Penasehat Hukum dan tersangka tersebut dilarang apabila perkara telah dilimpahkan oleh Penuntut Umum untuk disidangkan (pasal 74).
9. Meminta dilakukan pra peradilan kepada ketua Pengadilan Negeri untuk menerima sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan oleh Penyidik (pasal 81). Pasal ini dimaksudkan untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horizontal.
10. Dalam perkara koneksitas, karena perkara pidana itu harus diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, maka Penuntut Umum menerima penyerahan perkara dari oditur militer dan selanjutnya dijadikan

dasar untuk mengajukan perkara tersebut kepada pengadilan yang berwenang (pasal 91 ayat (1)).

11. Menentukan sikap, apakah suatu berkas perkara telah memenuhi persyaratan atau tidaknya untuk dilimpahkan ke Pengadilan (pasal 139).
12. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab selaku Penuntut Umum (pasal 14 huruf i). Yang dimaksud tindakan lain ahli meneliti identitas tersangka, barang bukti dengan tindakan lain ialah meneliti identitas tersangka, barang bukti dengan memperhatikan secara tegas batas wewenang dan fungsi antara Penyidik, Penuntut Umum dan pengadilan.
13. Apabila Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, maka dalam waktu secepatnya ia membuat surat dakwaan (pasal 140 ayat (1)).⁹⁶
14. Membuat surat penetapan penghentian penuntutan pasal 140 ayat (2) huruf a, dikarenakan:
 - a) Tidak terdapat cukup bukti,
 - b) Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana,
 - c) Perkara ditutup demi hukum.⁹⁷

Hal yang cukup penting untuk dibahas berkaitan dengan kewenangan penuntut umum diantaranya adalah prapenuntutan. Prapenuntutan muncul bersamaan dengan diundangkannya Kitab Undang-Undang Hukum Acara

⁹⁶ Edi Syahjuri Tarigan, Analisis Hukum Peran Kejaksaan dalam Penuntutan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi), *Tesis : Program Pascasarjana Universitas Medan Area*, 2017, h. 56

⁹⁷ *Ibid.*, h. 58

Pidana (KUHP) melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Pasal 14 huruf B Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan bahwa:

“Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik”

Istilah prapenuntutan tidak diberi pengertian melalui Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan hampir sama pengertiannya dengan penyidikan lanjutan dalam HIR, juga dalam prakteknya penuntut umum sering menemui kendala. Kendala yang dimaksud yaitu:

1. Penyidik sering tidak dapat memenuhi petunjuk penuntut umum ataupun petunjuknya sulit untuk dimengerti penyidik, sehingga menyebabkan berkas perkara bolak-balik dari penuntut umum ke penyidik dan sebaliknya.
2. Banyak berkas perkara yang dikembalikan penuntut umum untuk disempurnakan penyidik tidak dikembalikan lagi ke penuntut umum.

Selain hal-hal yang diutarakan diatas, ternyata ada beberapa kelemahan pelaksanaan prapenuntutan oleh Jaksa penuntut umum yaitu sebagai berikut:⁹⁸

1. Penguasaan Teknis Yuridis

Sejak diterimanya P-16 jaksa Penuntut Umum tidak mempelajari secara saksama dan sungguh-sungguh serta tidak melakukan kegiatan apa-apa setelah menerima laporan polisi yang memuat uraian singkat perkara

⁹⁸ Djoko prakoso, *Penyidik, penuntut umum, Hakim, Dalam proses hukum acara pidana*, Bina aksara, Jakarta, 1987, h. 63

pidana. Tidak jarang terjadi bahwa penyidik keliru menempatkan pasal-pasal yang disangkakan.

2. Penguasaan Teknis Administratif

Jaksa penuntut umum setelah menerima P-16 tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak melakukan kewajiban administrative seperti yang sudah diatur dalam keputusan Jaksa Agung (Kepja) sehingga Banyak sekali SPDP yang tidak diusul dengan penyerahan berkas perkara tahap pertama tanpa diketahui sebab-sebabnya.

3. Penunjukkan Jaksa Penuntut umum dalam P-16

Untuk melaksanakan tugas prapenuntutan masih banyak ditemukan hanya ditunjuk satu orang Jaksa bahkan dijumpai jaksa yang bertugas melakukan tugas prapenuntutan bukan menjadi jaksa penuntut umum disidang pengadilan sehingga dalam keadaan tersebut tidak pernah dilakukan kegiatan dinamika kelompok.

4. Pemberian Petunjuk untuk Melengkapi Berkas Perkara

Oleh karena Jaksa penuntut umum yang bertugas melaksanakan tugas prapenuntutan tidak melakukan tugas dengan baik sejak menerima SPDP, maka pemberian petunjuk yang diperlukan untuk melengkapi berkas perkara tidak jarang dapat dilaksanakan penyidik, karena tidak jelas.

Prapenuntutan ini merupakan tahapan yang sangat penting bagi penuntut umum yang menginginkan tugas penuntutan berhasil dengan baik. kenyataan membuktikan bahwa keberhasilan penuntut umum dalam prapenuntutan akan

sangat mempengaruhi penuntut umum dalam membuat surat dakwaan dan keberhasilan penuntut umum dipersidangan.

Dalam proses penanganan terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang harus dilakukan dengan cermat dan hati-hati. Terhadap suatu tindak pidana yang telah dilakukan seseorang, dan diterima oleh polisi, maka tindak pidana tersebut berikutnya akan ditangani oleh Penyidik guna mendapatkan penyidikan selanjutnya untuk memperoleh keterangan lebih lanjut. Setelah dilakukan penyidikan dan dianggap bahwa terhadap hasil penyidikan tersebut dianggap telah lengkap, maka dibuatlah berkas perkara terhadap hasil penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik, apabila terhadap berkas perkara tersebut dianggap telah lengkap dan sempurna oleh Penyidik dilakukan penyerahan secara fisik dan nyata kepada Penuntut Umum.⁹⁹

Apabila dalam hal ini Penuntut Umum berpendapat terdapat masalah-masalah terhadap berkas perkara tersebut, dalam hal ketidaklengkapan berkas perkara tersebut berdasarkan ketentuan dan tata cara pengembalian berkas perkara yang terdapat dalam Pasal 138 ayat (2) KUHAP, maka Penuntut Umum berhak mengembalikan berkas perkara tersebut kepada Penyidik untuk dilakukan pemeriksaan tambahan guna melengkapi berkas perkara yang dinyatakan kurang lengkap. Dan terhadap berkas perkara yang ditangani oleh Penyidik dan dilakukan kelengkapan berkas perkara tersebut dalam waktu 14 hari. Kemudian dikembalikan lagi kepada Penuntut Umum, dan jika penuntut umum berpendapat petunjuk yang diberikan kepada penyidik belum di lengkapi

⁹⁹ Edi Syahjuri Tarigan, *loc cit*, h. 58

maka penuntut umum mengeluarkan BA kordinasi kepada penyidik dan menyatakan penanganan dan penyelesaian perkara tersebut telah beralih tanggung jawabnya kepada penyidik, selanjutnya penyidik dapat menentukan sikapnya sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana.¹⁰⁰

Setelah dirasa lengkap dan Penuntut Umum telah merasa kelengkapan berkas perkara tersebut lengkap, sah, dan selesai dengan tidak adanya pemberitahuan dan pengembalian berkas perkara tersebut kepada Penyidik oleh Penuntut Umum, berarti telah terjadi perpindahan tanggung jawab penuh secara yuridis dari Penyidik ke Penuntut Umum. Dari sinilah telah berakhir tenggang waktu “prapenuntutan”, dan beralih ke tahap “penuntutan”.

D. Prosedur Pengembalian Berkas Perkara (P-18 dan P-19)

1. Apabila menurut hasil penelitian ternyata hasil penyidikan telah lengkap, maka dikeluarkan Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Sudah Lengkap (P-21) dan bila sebaliknya, dikeluarkan Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Belum Lengkap (P-18) dan Berkas perkara dikembalikan disertai dengan petunjuk guna melengkapi hasil penyidikan (P-19).
2. Dalam P-19 agar diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap tentang hal apa yang harus dilengkapi oleh penyidik sesuai ketentuan Pasal 138 ayat 2 jo pasal 110 ayat 2 dan 3 KUHAP
3. Pengembalian berkas perkara kepada Penyidik dilakukan lewat kurir atau berkas perkara dapat diserahkan langsung kepada Penyidik . Kedua bentuk

¹⁰⁰ *Ibid.*, h. 59-60

penyerahan kembali Berkas Perkara tersebut dilengkapi dengan P-19 dan tanda terima Pengembalian Berkas Perkara

4. Apabila setelah lebih dari 14 hari sejak dikembalikan berkas perkara kepada penyidik untuk dilengkapi belum juga dikembalikan ke Jaksa Penuntut Umum maka Jaksa Penuntut Umum mengusulkan untuk diterbitkan P-20, setelah itu apabila di setujui oleh Kajari maka P-20 baru diterbitkan dan ditandatangani oleh Kajari.
5. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya P-20 penyidik belum mengembalikan berkas perkara, maka demi kepastian hukum serta sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan Kajari agar mengembalikan SPDP perkara dimaksud kepada penyidik dan menghapus perkara tersebut dari register perkara yang ada di Kejaksaan.

BAB III

Pertimbangan Hukum dari Penuntut Umum dalam Pengembalian Berkas Perkara kepada Penyidik

A. Kasus Jaksa Penuntut Umum Dalam Pengembalian Berkas Perkara Kepada Penyidik

Di Kejaksaan Negeri Tarakan, terhadap pembuatan berkas perkara yang dimulai dari proses penyidikan sampai dengan pembuatan berkas perkara oleh Penyidik dilakukan dalam waktu yang relatif singkat. Sehingga batasan waktu yang disampaikan oleh Pasal 138 ayat (2) KUHAP “dalam waktu 14 (empat belas) hari” dapat dicapai oleh Penyidik. Bahkan pada umumnya dalam waktu tujuh hari atau kurang dari 14 (empat belas) hari Penyidik sudah dapat menyelesaikan berkas perkara yang dimaksud.

Sedangkan terhadap adanya berkas perkara yang dinyatakan kurang lengkap, untuk dilengkapi kembali oleh Penyidik juga tidak sampai memakan waktu 14 (empat belas) hari. Karena terhadap permasalahan tersebut diselesaikan dengan koordinasi langsung antara Penuntut Umum dengan Penyidik untuk langsung diselesaikan bersama, sehingga tidak ada pengendapan berkas perkara.

Salah satu kasus kekurangan lengkapan berkas yang pernah ada di Kejaksaan Negeri Tarakan dan di kembalikan Penuntut Umum kepada Penyidik adalah kasus dengan Nomor Register Perkara No. PDM- / Trk/ Eoh/ 11/ 2020 tanggal November 2020 dengan terdakwa:

Nama : TONI SUDIRMAN Alias TONI Bin RASUL

Umur : 18 Tahun

Tempat tanggal lahir : Tarakan, 28 Juni 2002

Alamat : Jl. Belakang Hotel Taufiq Rt.24 No.05 Kel. Selumit
Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan

Jenis kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Tukang Bangunan

Pendidikan terakhir : SD kelas 4

Perbuatan yang telah TONI SUDIRMAN Als TONI Bin RASUL yaitu pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 ,sekitar jam 04.00 Wita , Tersangka berjalan kaki bersama Sdr. ROFID dari timbunan belakang BRI menuju parkir speed boat yang berada di belakang BRI Rt. 26 Gang Barokah Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan selanjutnya Tersangka bersama Sdr. ROFID melihat 1 unit speed boat yang terparkir paling luar selanjutnya Tersangka dan Sdr. ROFID turun ke speed boat tersebut kemudian Sdr. ROFID menyalakan mesin speed boat dan melepas tali ikatan speed boat sedangkan Tersangka yang mengemudikan speed boat yang kami curi tersebut selanjutnya

kami bawa ke belakang hutan mangrove yang berada di karang rejo Tarakan.

Perbuatan terdakwa tersebut menurut hukum diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur pada Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana. Diterima di Kejaksaan Negeri Tarakan pada tanggal 24 November 2020 dari Penyidik Polres Tarakan (Polair).

Dari hasil pelimpahan berkas perkara oleh Penyidik kepada Penuntut Umum, dan Penuntut Umum telah melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas perkara yang bersangkutan. Maka berdasarkan Pasal 110 dan 138 (1) KUHP, ternyata hasil penyidikannya belum lengkap dan dilimpahkan kembali oleh Penuntut Umum kepada Penyidik untuk dilengkapi atas kekuranglengkapan berkas perkara tersebut pada tanggal 3 November 2020 dengan dikeluarkannya P-18 oleh Kejaksaan Negeri Tarakan.

Untuk selanjutnya Kejaksaan Negeri Tarakan mengeluarkan P-19 kepada Penyidik tertanggal 3 November 2020. Sehubungan dengan surat Nomor: :B – 669 /O.4.15/Eoh.1/11/2020, Sesuai dengan Pasal 110 (2), (3) dan 138 (2) KUHP, Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara pidana atastersangka TONI SUDIRMAN ALIAS TONI BIN RASUL No. Pol : BP/ 8 / X/ 2020 /POLAIR, tanggal 23 Oktober 2020 untuk dilengkapi Penyidik dalam waktu 14 (empat belas hari) seterimanya berkas perkara ini dengan petunjuk-petunjuk.

Pertimbangan hukum yang diambil oleh Jaksa Penuntut Umum dalam pengembalian berkas perkara kepada, yaitu:

1. Aspek Formiil:

Bahwa dalam berkas perkara masih terdapat kekurangan kelengkapan Formil sebagai berikut :

- a. Identitas Tersangka (foto copy KTP, Kartu Keluarga) belum terlampir dalam berkas perkara.
- b. Petunjuk : Agar Identitas Tersangka (foto copy KTP, Kartu Keluarga) untuk dilampirkan dalam berkas perkara.

2. Aspek Materiil:

Bahwa Tersangka disangka melakukan tindak pidana pencurian melanggar pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana dengan unsur sebagai berikut :

- a. Barang siapa;
- b. Mengambil barang sesuatu;
- c. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- d. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
- e. Perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah;
- f. Atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
- g. Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikhendaki oleh orang yang berhak.

Bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap berkas perkara, masih terdapat unsur-unsur pasal yang disangkakan yang belum terpenuhi yaitu :

1. Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
2. Berkenaan dengan hal tersebut, agar Penyidik melengkapi berkas perkara untuk membuktikan/mengungkapkan perbuatan yang dipersangkakan terhadap Tersangka dengan cara melakukan pemeriksaan kembali/lanjutan:
3. Unsur “Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”.

Melakukan pemeriksaan kembali/lanjutan terhadap Tersangka yang berkaitan dengan keterangannya dalam BAP antara lain:

1. Berdasarkan BAP Tersangka TONI SUDIRMAN Als TONI Bin RASUL poin 13 pada intinya bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 ,sekitar jam 04.00 Wita , Tersangka berjalan kaki bersama Sdr. ROFID dari timbunan belakang Bri menuju parkir speed boat yang berada di belakang BRI Rt. 26 Gang Barokah Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan selanjutnya Tersangka bersama Sdr. ROFID melihat 1 unit speed boat yang terparkir paling luar selanjutnya Tersangka dan Sdr. ROFID turun ke speed boat tersebut kemudian Sdr. ROFID menyalakan mesin speed boat dan melepas tali ikatan speed boat sedangkan Tersangka yang mengemudikan speed boat yang kami curi tersebut selanjutnya kami bawa ke belakang hutan mangrove yang berada di karang rejo Tarakan.

2. Petunjuk :

- a. Agar dilakukan pemeriksaan kembali/lanjutan terhadap Tersangka TONI SUDIRMAN Als TONI Bin RASUL dan saksi ASRI Als ELLI Bin SADIKE (Saksi Korban) untuk mendapatkan keterangan mengenai:
- b. Apakah ada orang yang menjaga parkir Speed Boat yang berada di belakang BRI Rt. 26 Gang Barokah Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan.
- c. Bahwa dalam berkas perkara Tersangka disangka telah melakukan tindak pidana Pencurian melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana yang pada butir ke-3 tidak sesuai dengan fakta-fakta dalam Berkas Perkara.
- d. Agar Penyidik dalam berkas perkara untuk mengganti butir yang disangkakan kepada Tersangka yaitu menjadi Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dikarenakan Tersangka dan Sdr.ROFID mencuri speed boat milik Saksi ASRI Als ELLI Bin SADIKE di tempat parkir speed boat yang berada di belakang Bank BRI Rt.26 Gang Barokah, Kel. Selumit Pantai, Kec.Tarakan Tengah, Kota Tarakan.

B. Pertimbangan Hukum Jaksa Penuntut Umum Dalam Pengembalian Berkas Perkara Kepada Penyidik

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, terdapat pengembalian berkas perkara oleh Penuntut Umum kepada Penyidik setelah diadakan pemeriksaan oleh Penuntut Umum terhadap hasil pelimpahan berkas perkara hasil penyidikan oleh Penyidik dikarenakan berkas dianggap tidak lengkap.

Pengembalian berkas perkara oleh Penuntut Umum tersebut juga disertai pertimbangan hukum dari Penuntut Umum dan petunjuk-petunjuk yang harus dilengkapi oleh Penyidik terhadap berkas yang belum lengkap berupa kelengkapan formiil maupun kelengkapan materiil dengan jelas sehingga dapat dimengerti oleh Penyidik dengan jelas.

Adapun hasil penelitian tersebut dapat diketahui mengenai pelaksanaan pasal 138 ayat (2) telah berjalan dengan baik sesuai prosedur yang benar, dan pertimbangan hukum dari Penuntut Umum dalam pengembalian berkas kepada Penyidik sehingga dengan prosedur dan penerapan aturan yang benar, hal-hal yang tidak diinginkan seperti bolak-baliknya berkas perkara karena tidak dilengkapi dapan dihindari, karena ada aturan dan jangka waktu pengembalian berkas perkara tersebut selama 14 (empat belas hari), dan pengembalian berkas perkara atau P-18 & P-19 hanya boleh dikeluarkan 1 kali, sehingga dapat memaksimalkan kinerja dan waktu yang ada dengan lebih baik.

Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Jaksa Agung RI nomor: PER036/A/JA/09/2011 tentang SOP Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, Kajari setelah menerima SPDP yang dicatat dalam Register Perkara guna menentukan jangka waktu untuk Jaksa dapat melakukan penanganan BP, kemudian Kajari harus menunjuk dan menetapkan JPU untuk mengikuti perkembangan penyidikan dengan mengeluarkan P-16. Penunjukan JPU ini bertujuan untuk mengikuti perkembangan penyidikan, melakukan penelitian hasil penyidikan, serta melakukan penelitian atas SP-3 dari penyidik.¹⁰¹

¹⁰¹ Siswanto, *loc cit.*, h. 42

Penyidik dalam melakukan penyidikan harus membuat Berita Acara terhadap tindakan penyidikan seperti pemeriksaan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, pemeriksaan rumah, penyitaan benda, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi, pemeriksaan di tempat kejadian.⁶ Berita acara tersebut dibuat selengkap mungkin, harus memenuhi syarat formil (identitas) dan syarat materiil (unsur tindak pidana/delik). Apabila oleh penyidik dianggap tindakan penyidikan telah selesai dan BP telah lengkap, maka penyidik wajib segera menyerahkan BP kepada JPU (Pasal 10 ayat 1 KUHAP).¹⁰²

Apabila BP atau hasil penyidikan belum diterima dalam waktu 30 hari sejak tindakan penyidikan dilakukan maka JPU dapat meminta hasil penyidikan yang permintaan tersebut di tuangkan dalam bentuk formulir (P-17). Penerimaan berkas tahap pertama dari penyidik kepada JPU akan dicatat dalam register perkara, kemudian JPU wajib meneliti kelengkapan syarat formil dan syarat materiil BP tersebut dengan berpedoman pada Surat JAM PIDUM No.B-401/E/9/1993 tanggal 8 September 1993 Perihal Pelaksanaan Tugas Prapenuntutan.¹⁰³

Dalam proses pelaksanaan penerimaan BP, JPU memiliki waktu selama 7 hari untuk mempelajari dan meneliti kelengkapan BP dan harus memberitahukan kepada penyidik dalam waktu 7 hari yang diberikan apabila ada kekurangan dalam BP (Pasal 110 ayat 4, Pasal 138 ayat 1 KUHAP) dan (Pasal 12 ayat 3 SOP Jaksa) dengan memberikan P-18 dan P-19 yang disertai

¹⁰² Jur. Andi Hamzah, *op cit.*, h. 101-102

¹⁰³ Edi Syahjuri Tarigan, *loc cit.*, h. 56

petunjuk. Penyidik dalam menerima pengembalian BP dari JPU, mempunyai waktu selama 14 hari (Pasal 138 ayat 2 KUHAP) dan (Pasal 12 ayat 4 SOP Jaksa) untuk melakukan penyidikan tambahan guna melengkapinya sesuai dengan petunjuk yang di berikan oleh JPU. Apabila waktu tersebut telah habis namun penyidik belum mengembalikan BP kepada JPU maka JPU dapat menerbitkan P-20.¹⁰⁴

Setelah mengetahui bahwa waktu penyidikan tambahan telah habis namun BP belum selesai dilengkapi, maka penyidik dapat meminta waktu tambahan kepada JPU tanpa adanya batasan waktu yang jelas penyidikan tambahan dapat dilakukan. Setelah penyidik selesai melengkapi BP sesuai petunjuk yang diberikan JPU maka penyidik dapat mengembalikan BP pada JPU untuk diteliti kembali, apabila JPU berpendapat bahwa BP masih belum lengkap atau belum mampu menjawab rencana penuntutannya, JPU dapat mengembalikan BP kepada penyidik kembali dan begitu seterusnya tanpa ada batasannya.¹⁰⁵

Sejalan dengan kasus di muka, praktik pelaksanaan telah dilaksanakan dengan baik oleh para penegak hukum yaitu Jaksa dan polisi namun hal tersebut belumlah sesuai peraturan, hal ini dapat dilihat dalam hasil penelitian yang telah dijabarkan, dalam Pasal 138 KUHAP dan Pasal 12 SOP Jaksa dijelaskan bahwasanya penyidik hanya memiliki waktu untuk melakukan penyidikan tambahan 14 hari untuk melakukan penyidikan tambahan sejak BP diterima dan harus mengembalikan BP maksimal pada waktu yang telah ditetapkan berakhir

¹⁰⁴ *Ibid.*, h. 56

¹⁰⁵ Jur. Andi Hamzah, *op cit.*, h. 101-102

yaitu dihari ke-14, apabila tidak dikembalikan maka BP hasil penyidikan tambahan harus dinyatakan tidak sah. Peraturan telah menetapkan sanksi yang cukup tegas mengenai batas waktu ini apabila dilanggar yaitu BP penyidikan tambahan menjadi tidak sah yang hal tersebut menyebabkan perkara menjadi tidak dapat dilanjutkan prosesnya yang hal tersebut tentunya telah melanggar hak bagi korban, namun pada kenyataannya hal ini masih saja dilanggar, penyidik dapat dengan mudah tidak mengembalikan BP saat waktunya telah habis dan dapat dengan mudah meminta waktu penyidikan tambahan kepada JPU.¹⁰⁶

Dengan melihat hal tersebut tentunya suatu peraturan yang mengatur mengenai batasan waktu penyidikan tambahan dan batasan waktu bolak-balik BP yang disertai sanksi tegas sangatlah diperlukan demi terjaminnya hak para tersangka dan melancarkan proses penegakan hukum agar citra kedua instansi yang terkait menjadi lebih baik dimasyarakat.

C. Kendala Dalam Pengembalian Berkas Perkara Oleh Penuntut Umum Kepada Penyidik.

Pengembalian berkas perkara yang telah dilakukan, koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum yang baik sangat diperlukan terhadap kelancaran pengembalian berkas perkara. Karena berhasil atau tidaknya penuntutan bukan saja dipengaruhi oleh pandai atau trampilnya Penuntut Umum menyusun Surat Dokumen atau Surat Tuntutan, tetapi yang lebih penting adalah sempurna atau tidaknya penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik (Polisi). Bahkan penyidikan

¹⁰⁶ Achmad Sulchan dan Muchamad Gibson Ghani, *loc cit.*, h. 110-133

perkara yang baik dapat berperan dalam pencegahan kejahatan yang terjadi.

Berkaitan dengan hal tersebut maka tugas prapenuntutan akan berhasil jika aparat Penyidik mampu melakukan penyidikan dengan baik. Dengan demikian akan dihasilkan Berita Acara Penyidikan yang baik dan sempurna. Selain itu antara Penyidik dengan Penuntut Umum, dalam menjalankan tugasnya juga saling membutuhkan dan saling menguntungkan. Jika koordinasi dan kerjasama antara keduanya berjalan dengan baik. Proses perkara yang ditangani akan segera berakhir, tidak hanya mengendap dalam salah satu instansi saja. Sehingga koordinasi yang baik dapat menciptakan efisiensi dan efektifitas pengembalian berkas perkara.

Kendala-kendala yang ada dalam proses pembuatan berkas perkara sampai pada akhirnya pengembalian berkas perkara tak dipungkiri masih tetap ada, akan tetapi tidak sampai menjadi masalah yang serius dalam pengembalian berkas perkara yang ada. Hanya sebatas kesalahan teknis bukan menyangkut kesalahan prosedural. Kendala tersebut antara lain menyangkut:

1. Aparat Penyidik mempunyai masalah, diantaranya:
 - a. Sering tidak dipahaminya petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum, karena kebanyakan aparat penegak hukum mempunyai latar belakang pendidikan formal di bidang hukum
 - b. Tersangka masih DPO
 - c. Penegasan Pasal yang disangkakan
 - d. Penyidik memberitahukan secara tertulis kepada Penuntut Umum bahwa penyidikan tambahan yang dilakukan sudah optimal/maksimal

dan oleh karena itu menyerahkan tindakan hukum lebih lanjut kepada Penuntut Umum.

- e. Berkaitan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Penyidik sebagai Prosedur pada huruf a, apabila dianggap perlu Penuntut umum dapat memanfaatkan haknya yang diatur dalam Pasal 80 KUHAP yaitu meminta kepada Hakim Praperadilan untuk memeriksa tentang sah atau tidaknya tindakan penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik.

2. Aparat Penuntut Umum Mempunyai Masalah antara lain:

- a. Keterangan-keterangan serta petunjuk-petunjuk yang diberikan terhadap Penyidik kurang jelas sehingga sulit dimengerti oleh Penyidik (POLISI),
- b. Kurangnya penegasan kejadian perkara oleh penyidik
- c. Kurangnya unsur-unsur pembuktian dari Penyidik.¹⁰⁷

Akan tetapi apabila dari hasil pemeriksaan tambahan tersebut ternyata berkas perkara tersebut masih dinilai belum lengkap maka Penuntut Umum segera menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP/Formulir model P-26) berdasarkan pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP. SK Penghentian Penyidikan maupun SK Penghentian Penyidikan tersebut dikemudian hari masih dapat dicabut kembali berdasarkan alasan/fakta pembuktian baru (novum) atau berdasar Putusan Hakim Praperadilan (Pasal 80 jo 82 ayat (3) KUHAP). Dalam keadaan demikian maka tindakan penyidikan atau penuntutan

¹⁰⁷ Nurul Dewinta, Haeranah, dan Nur Azisa, *loc cit.*, h. 51-56

wajib dilakukan kembali sebagaimana mestinya.¹⁰⁸

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Kejaksaan Negeri Tarakan, terhadap masalah-masalah tentang pembuatan berkas perkara sampai dengan dikembalikannya berkas perkara karena dinyatakan kurang lengkap oleh Penuntut Umum kepada Penyidik ataupun sebaliknya hanya sebatas permasalahan teknis sehingga tidak begitu serius karena tidak menyangkut aturan dasar atau ketentuan dasar pengembalian berkas perkara. Sehingga terhadap kendala serta permasalahan tersebut masih bisa diatasi dengan baik, seperti kekurangjelasan petunjuk yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap berkas perkara yang dikembalikan kepada Penyidik. Dan dapat segera diselesaikan dengan koordinasi dan kerjasama yang erat antara Penyidik dan Penuntut Umum.

Sebagaimana dari hasil wawancara yang telah dilakukan antara penulis dengan Jaksa Penuntut Umum Titiek, S.H. selama melakukan penelitian baik secara formal maupun informal terhadap kasus yang berkas perkaranya dinyatakan belum lengkap setelah dilakukan pemeriksaan atas pelimpahan oleh Penyidik kepada Penuntut Umum. Berkas perkara tersebut dikembalikan lagi kepada Penyidik untuk dilengkapi lagi berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 138 ayat (2) KUHAP. Di kejaksaan Negeri Tarakan terhadap kekuranglengkapan berkas perkara dilakukan prosedur dengan memberikan surat P-18 dan P-19, dan dengan prosedur tersebut biasanya sudah memenuhi agar berkas perkara tersebut lengkap sehingga bisa langsung di P-21. Supaya

¹⁰⁸ Achmad Sulchan dan Muchamad Gibson Ghani, *loc cit.*, h. 110-133

bisa dibuat dasar antara instansi Kehakiman, Kejaksaan dan Kepolisian diharapkan ada kerjasama yang baik.

Terhadap Pasal 138 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi “Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerimaan berkas, Penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada Penuntut Umum”. Di Kejaksaan Negeri Tarakan berjalan dengan lancar sebagai mana disebutkan dalam peraturan yang ada

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian skripsi yang berjudul “Pertimbangan Hukum Bagi Jaksa Penuntut Umum Dalam Penerapan Pasal 138 Ayat (2) KUHAP Tentang Pengembalian Berkas Perkara Oleh Penuntut Umum Kepada Penyidik (Studi di Kejaksaan Negeri Tarakan)” telah diapaparkan pada bab sebelumnya. Maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk melakukan dimulainya penyidikan harus diberitahukan kepada Kejaksaan. Setelah pemberkasan selesai, Penyidik segera menyerahkan berkas perkara tersebut dalam rangkap dua kepada Penuntut Umum, disertai dengan surat pengantar Berdasarkan Pasal 14 huruf b KUHAP, Penuntut Umum mempunyai wewenang untuk mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan (4) serta memberikan petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari Penyidik. Penuntut Umum setelah menerima hasil penyidikan dari Penyidik segera mempelajari dan meneliti, serta dalam 7 hari wajib memberitahukan kepada Penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum. Apabila belum lengkap, Penuntut

Umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas seperti yang tertera pada Pasal 138 ayat (2) KUHAP, Penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada Penuntut Umum.

2. Kendala-kendala atau masalah dalam pembuatan berkas perkara sampai dengan pengembalian berkas perkara oleh Penuntut Umum kepada Penyidik dikarenakan kekuranglengkapan berkas perkara tidak mengalami masalah yang serius, hanya menyangkut kendala teknis aparatnya karena tidak menyangkut aturan pokok pengembalian berkas perkara, sehingga dapat diselesaikan dengan koordinasi yang baik antara Penyidik dan Penuntut Umum. Dan pertimbangan hukum Jaksa Penuntut Umum dalam penerapan Pasal 138 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Kejaksaan Negeri Tarakan, terhadap hasil pelimpahan berkas perkara oleh Penyidik kepada Penuntut Umum dan telah dilakukan Pemeriksaan oleh Penuntut Umum dan dinyatakan bahwa berkas perkara tersebut dianggap belum lengkap maka sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 138 ayat (2) KUHAP, maka Penuntut Umum mengembalikan lagi berkas perkara tersebut kepada Penyidik untuk melengkapi berkas perkara yang bersangkutan. Dalam pengembalian berkas perkara tersebut Penuntut Umum juga diwajibkan memberikan petunjuk-petunjuk tentang kekuranglengkapan berkas perkara tersebut baik mengenai kelengkapan formil maupun kelengkapan materiil dengan jelas sehingga dapat dipahami

oleh Penyidik. Dan dengan arahan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum nomor SE/3/E/JP/11/2020 bahwa P-19 hanya dikeluarkan 1 kali.

B. Saran

Sejalan dengan kesimpulan di muka, saran penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal terdapat pengembalian berkas perkara dikarenakan berkas perkara tersebut dianggap belum lengkap. Penuntut Umum dan Penyidik harus melakukan kerjasama dan koordinasi dengan baik, sehingga dalam melaksanakan tugas masing-masing dapat berjalan dengan lancar. Selain itu untuk efektifitas dan efisiensi dalam mencegah bolak-baliknya berkas perkara dari Penuntut Umum kepada Penyidik dilakukan koordinasi langsung antara Penuntut Umum dengan Penyidik. Koordinasi antara Jaksa Penuntut Umum dilakukan setelah dikeluarkannya P-16, Jaksa Penuntut Umum yang bersangkutan secara aktif membina koordinasi dan kerjasama positif dengan penyidik melalui Forum Konsultasi Penyidik Penuntut Umum. Forum tersebut digunakan secara optimal untuk memberikan bimbingan/arahan kepada Penyidik, dengan maksud agar kegiatan penyidikan mampu menyajikan segala data dan fakta yang diperlukan bagi kepentingan penuntutan.
2. Penuntut Umum dalam memberikan petunjuk tentang permasalahan dalam kekuranglengkapan berkas perkara untuk dilengkapi, diberikan petunjuk dengan jelas agar Penyidik dapat mengerti tentang apa yang kurang dalam

berkas perkara yang di kembalikan. Sehingga dapat meminimalisir bolak-baliknya berkas perkara dan tidak perlu mengeluarkan BA kordinasi kepada penyidik.

3. Dalam melaksanakan tuganya Penyidik dan Penuntut Umum harus melakukan konsultasi secara rutin atas kasus yang ditangani, sehingga dapat mencegah dan menutup kemungkinan adanya kesalahan-kesalahan yang ada terhadap pengembalian berkas perkara.

DAFTAR PUSTAKA

PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Jaksa Agung No:PER-036/A/JA/09/2011 tentang Standart Operasional

Prosedur Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.

Peraturan Kapolri No 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

BUKU

Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014.

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, Jakarta, 2004.

Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Presindo, Jakarta, 1993.

Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1983.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

Jur. Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2007.

- M. Abdi, *Bahan Ajar Sistem Peradilan Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Bengkulu, 2012.
- M. Husein Harun, *Penyidik dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1985.
- Monang Siahaan, 2017, *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*, Jakarta : Grasindo.
- O. C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Penerbit Alumni, Jakarta, 2006.
- R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian* Cetakan VIII, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Rena Yulia, *Victimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Bandung, 2010.
- RM. Suharto, *Penuntutan dalam Praktek Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Samidjo, *Ilmu Negara*, CV Armico, Bandung, 1986.
- Siswanto, *Victimologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986.
- Wawan Muhwan Hariri, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2012.

JURNAL

- Achmad Sulchan dan Muchamad Gibson Ghani, Mekanisme Penuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Anak, *ulul albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam Vol. 1, No. 1, Oktober, 2017.*

Angga Nugraha, Koordinasi Kepolisian dan Kejaksaan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pada Tahap Prapenuntutan (Studi di Wilayah Hukum Pengadilan Sleman), *Jurnal Skripsi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.

Edi Syahjuri Tarigan, Analisis Hukum Peran Kejaksaan dalam Penuntutan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi), *Tesis : Program Pascasarjana Universitas Medan Area*, 2017.

Nurul Dewinta, Haeranah, dan Nur Azisa, Lambatnya Penanganan Perkara Tindak Pidana Karena Tidak Optimalnya Koordinasi dalam Tahap Prapenuntutan (Urgensi Perwujudan Sistem Jaksa Zona), *Widya Yuridika Jurnal Hukum, Volume 2 / Nomor 2 / Desember*, 2019.

Ridwan Afandi, Pengembalian Berkas Perkara Tindak Pidana dari Kejaksaan Kepada Kepolisian, *Lex Crimen Vol. II/No. 6/Oktober*, 2013.

Taufik Rachman, Dasar Teori Kewenangan Penyidik Maupun Penuntut Umum Dalam Menghentikan Perkara Pidana, *Yuridika Vol. 25 No. 1, Januari-April*, 2010.